

# UMULOLO

MEDIA INFORMASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO**  
Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo





# Pengantar Redaksi

**B**ulletin UMULOLO Vol III No 01 Tahun 2014, yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, merupakan media informasi yang berupaya memberikan berbagai informasi tentang pelestarian Cagar Budaya sesuai amanah Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam edisi ini tulisan masih membahas dan memberikan secara umum tentang Cagar Budaya di Indonesia. Diantaranya mengenai Fungsi Pelestarian Cagar Budaya sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa, Upaya Penanganan Kayu Secara Tradisional (Studi Kasus: Tradisi Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah), Pemanfaatan Situs Pura Tirta Empul, Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air Dalam Kajian Analisis Hukum, Ruang Hunian Dalam Pandangan Orang Bugis, Strategi Promosi BPCB Gorontalo, Megalitik Kepulauan Raja Ampat Papua, Optimalisasi Peran Sekolah Dalam Menjadikan Cagar Budaya sebagai Media Pembelajaran.

Semoga dengan terbitnya Bulletin UMULOLO ini dapat menambah referensi tentang pelestarian cagar budaya dan semoga bermanfaat bagi yang membaca.

Gorontalo, Desember 2014  
Redaktur Bulletin UMULOLO  
**Romi Hidayat, SS**



## Pengantar Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Dari Direktorat PCBM Menuju BPCB Gorontalo (Tour of Duty)

**P**enerbitan Buletin Umulolo Vol. III Nomor 01 Tahun 2014 seiring dengan perjalanan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo yang ditandai dengan kepemimpinan baru kantor BPCB Gorontalo oleh karena adanya pergantian kepala kantor dari Drs. I Wayan Muliarsa kepada H. Saiful Mujahid, SH.

*Tour of Duty* atau mutasi bagi personal suatu instansi merupakan suatu hal yang wajar, apalagi bila hal tersebut dilandasi pemikiran yang rasional atau pemikiran yang matang, Yang dimaksud dengan pemikiran yang matang dan rasional adalah ketika seorang personal telah lama bekerja atau menduduki suatu jabatan tertentu atau atas pertimbangan prestasi kerjanya sehingga personal tersebut dipindah atau dipromosikan untuk jabatan tertentu di tempat lain. Pada tanggal 20 Maret 2014 saya memperoleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3096/A4.2/KP/2014 perihal kenaikan pangkat golongan dari IV/a menjadi IV/b dengan kedudukan sebagai Kasubdit Registrasi Nasional. Sebenarnya, sejak setahun yang lalu saya telah menduduki jabatan ini dan sebagai Kasubdit Pelindungan untuk beberapa tahun sebelumnya. Sekitar bulan Februari 2014 Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (Dr. Hari Widiyanto) memanggil saya dan memberitahukan saya akan adanya penyegaran dan pergeseran di kalangan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan menginformasikan saya termasuk orang yang akan dipindahkan untuk menjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo menggantikan Drs. I Wayan Muliarsa yang akan dipindahkan ke Bali menggantikan Kepala BPCB Gianyar. Menanggapi informasi tersebut saya menyatakan bahwa meskipun sebagai PNS saya siap ditugaskan di mana saja tetapi saya bukanlah seorang yang mempunyai latar belakang Arkeolog dan saya harus mengkonfirmasi hal ini dengan keluarga. Pada tanggal 25 April 2014 dengan Surat Keputusan Nomor: 1212/F12/KP/2014 perihal undangan pelantikan pada tanggal 30 April 2014 di Graha Utama Gedung A Lt. 3 Komplek Kemdikbud, Senayan Jakarta, saya dilantik sebagai Kepala di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Tidak pernah terbayangkan dan terfikirkan bahwa saya akan ditempatkan di Gorontalo apalagi menjelang usia pensiun saya yang tinggal 4 (empat) tahun lagi (semula tinggal 2 tahun namun ada kebijakan ditambah 2 tahun bagi yang lahir tahun 1960), selama 26 tahun saya bekerja dan selama itu pula saya bekerja di Jakarta.

Pada hari Rabu, 20 Agustus 2014 saya tiba di Gorontalo ditemani isteri dan diiringi oleh 2 (dua) pasang anak-anak saya. Kepala kantor menjemput dan mengantarkan saya ke rumah dinas dan mengajak kami ke kantor. Dua hari



berselang, yakni hari Jum'at 22 Agustus 2014 dilakukan Sertijab (serah terima jabatan) dari Drs. I Wayan Muliarsa kepada saya Saiful Mujahid, SH, yang secara resmi menjadikan saya sebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, yang dilakukan bapak Drs. Sugeng Riadi Bagian Keuangan, mewakili bapak Drs. Nono Adya Supriyatno, S.T., M.T. Sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan yang berhalangan hadir.

Sebagai pimpinan baru saya mulai mempelajari situasi dan keadaan kantor, keadaan ruangan demi ruangan, SDM-nya dan sebagainya. Lahan seluas 6000 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan sekitar 2000

m<sup>2</sup> yang diperuntukkan sebagai kantor, aula, mushalla dan ruang parkir dan lahan peruntukan bagi rumah dinas dan mess, dengan sumberdaya manusia yang terbatas berjumlah 28 orang PNS dan seorang CPNS serta 15 orang tenaga honor, dan 120 tenaga juru pelihara di tiga wilayah kerja. Secara garis besar saya memulai tugas pertama saya dengan melakukan peninjauan ke berbagai cagar budaya yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai cagar budaya yang terdapat di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, baik kondisi dan keterawatannya, serta mengevaluasi dan menyiapkan program untuk tahun-tahun mendatang.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tugasnya melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pelestarian serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya di dalam program kerjanya masih dan lebih memfokuskan pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan eksistensi kantor terutama sosialisasi kepada masyarakat luas, inventarisasi cagar budaya, serta melakukan berbagai kegiatan teknis lainnya. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memperkenalkan dan mempublikasikan kantor BPCB Gorontalo, sedangkan kegiatan inventarisasi dan kegiatan teknis lainnya seperti penyelamatan, pemugaran, pameran dan lain sebagainya dimaksudkan untuk menjangkau dan mendata potensi serta tindakan pelestarian cagar budaya yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Kegiatan penerbitan Buletin Umulolo merupakan salah satu publikasi terkait kantor maupun upaya-upaya pelestarian terhadap cagar budaya. Memasuki penerbitan yang ke-4, Buletin Umulolo menampilkan beberapa tulisan yang dirangkum oleh Kelompok Kerja Registrasi, Dokumentasi dan Publikasi. Untuk itu, saya memberikan apresiasi dan mendorong kepada semua staf agar meningkatkan semangat kerja dan dedikasinya dalam upaya pelestarian cagar budaya.

Sangat disadari bahwa penerbitan Buletin Umulolo ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan agar penerbitan di masa-masa mendatang lebih baik. •



## VISI

"TERWUJUDNYA PELESTARIAN, BERUPA  
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN  
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DALAM RANGKA  
MEMPERKUKUH KARAKTER DAAN JATI DIRI BANGSA"

## MISI

- Meningkatkan Pengelolaan yang Meliputi Pelindungan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya/ Situs,
- Meningkatkan Pendokumentasian dan Peningkatan Mutu Informasi Tentang Cagar Budaya Kepada Masyarakat,
- Meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas

## TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, BPCB Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya, secara operasional dibantu oleh seorang Kasub Bag. Tata Usaha dan Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PM.52 Tahun 2012. Tugas BPCB Gorontalo yaitu melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta fasilitasi pelestarian Cagar Budaya di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPCB mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya;
- Pelaksanaan zonasi Cagar Budaya;
- Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya;
- Pelaksanaan pengembangan Cagar Budaya;
- Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya;
- Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian Cagar Budaya;
- Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor.

## Sajian Edisi Ini

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Pengantar Redaksi               | 2 |
| Pengantar Kepala BPCB Gorontalo | 3 |



Fungsi Pelestarian Cagar Budaya sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa

|                |   |
|----------------|---|
| Saiful Mujahid | 5 |
|----------------|---|



Ruang Hunian Dalam Pandangan Orang Bugis

|            |   |
|------------|---|
| Albertinus | 8 |
|------------|---|

Upaya Pelestarian Loji Tondano di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

|             |    |
|-------------|----|
| Sri Suharjo | 11 |
|-------------|----|

Upaya Penanganan Kayu Secara Tradisional

|              |    |
|--------------|----|
| Andi Muliadi | 16 |
|--------------|----|



Strategi Promosi Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

|                |    |
|----------------|----|
| Yulianti Aliah | 20 |
|----------------|----|

Pemanfaatan Situs Pura Tirta Empul

|                     |    |
|---------------------|----|
| Kadek Yogi Prabhawa | 24 |
|---------------------|----|

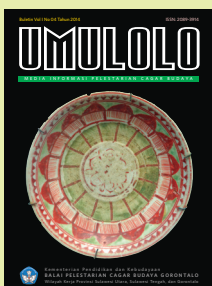
Pelindungan Cagar Budaya Bawah Air dalam Kajian Analisis Hukum

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Asyhadhi Mufsi Batubara | 29 |
|-------------------------|----|



Megalitik Kepulauan Raja Ampat

|             |    |
|-------------|----|
| Hari Suroto | 35 |
|-------------|----|



**PENANGGUNGJAWAB:** Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Saiful Mujahid, SH **PIMPINAN REDAKSI:** Romi Hidayat, SS **PENYUNTING/EDITOR:** Drs. Albertinus, Rosalina Rambung, SS, Sri Suharjo, S.Si **DESIGN GRAFIS DAN LAYOUT:** Andi Muliadi, SS, Filya Chirtian Polapa, Fifi L Dai **SEKRETARIAT:** Nivia Oklisy Pinatik, SE, Hadi Saputro Wirakusuma, SS, Fanny FY Siwu, SH, Fitra, SS, I Ketut Sudasa **ALAMAT REDAKSI:** Kelompok Kerja Dokumentasi, Registrasi, dan Penetapan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, Jalan Anggur No 1 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Telp: (0435) 821070, (0435) 8772831, Fax (0435) 821070, e-mail: photoheritage.gorontalo@gmail.com **ISSN:** 2089-3914

Sampul : Keramik di Istana Raja Mocodompis, Kabupaten Sangihe Kepulauan.



# Fungsi Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa

Oleh H. Saiful Mujahid, SH.  
*Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo*

## Latar

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis dan yuridis tertinggi bagi bangsa Indonesia. Sebagai konstitusi dan sumber hukum tertulis tertinggi, Pasal 32 (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan sebagai berikut.

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut J.J Honigmann dalam buku *Kontjaraningrat* yang berjudul *Pengantar Antropologi*, terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu (1) gagasan, (2) perilaku, dan (3) artefak. Dengan demikian, kebudayaan mengandung dua aspek, yaitu *tangible* dan *intangible*. Aspek *tangible* dari warisan budaya mencakup artefak, ekofak, situs, dan fitur. Dalam menentukan suatu objek merupakan warisan budaya didasarkan pada dimensi bentuk, ruang dan waktu. Sementara itu aspek *intangible* dapat ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu warisan budaya, seperti nilai historis, sosial dan ilmu pengetahuan.

Kejahatan terhadap cagar budaya merupakan kejahatan yang menyangkut kemanusiaan oleh karena cagar budaya merupakan identitas budaya suatu bangsa. Perdagangan gelap, penyelundupan, dan pengalihan kepemilikan secara tidak sah atas benda cagar budaya suatu bangsa dapat mengakibatkan proses pemiskinan budaya dan penghilangan jati diri suatu bangsa. Oleh karena itu menurut undang-undang kejahatan atas cagar budaya bukanlah merupakan kejahatan biasa ia termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

Pada hakekatnya benda-benda tersebut merupakan tinggalan yang harus dilestarikan dan diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya ia merupakan bukti sejarah peradaban suatu bangsa, umat manusia bahkan merupakan warisan dunia, yang harus dilestarikan; dilindungi,

dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan.

## Uraian

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam baik jumlahnya maupun keanekaragamannya baik yang bersifat tangible maupun intangible. Karena keanekaragaman tersebutlah Indonesia menjadi daya tarik bangsa lain dari belahan dunia untuk mengetahuinya bahkan tidak sedikit mereka juga mempelajarinya karena selain beraneka ragam budaya Indonesia dikenal sangat unik.

Perlu disadari bahwa cagar budaya merupakan refleksi dari gagasan dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena perilaku manusia pada dasarnya teratur, hasil dari interaksi yang berupa cagar budaya baik yang berbentuk artefak maupun situs dan kawasan juga memiliki pola-pola tertentu yang mencerminkan gagasan yang melatarbelakanginya. Oleh karena hasil dari gagasan tersebut dibangun atas dasar pengalaman kesejarahan yang unik dalam rangka menanggapi lingkungannya yang spesifik dan diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, ia juga mencerminkan nilai-nilai kearifan terhadap lingkungannya.

Dari sudut pandang ini maka pengelolaan pelestarian cagar budaya adalah wajib hukumnya bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman lingkungan serta keanekaragaman budaya dalam sistem pemerintahan negara kesatuan agar tiap-tiap daerah dapat mengenali dan bangga atas budaya yang mereka miliki. Keanekaragaman budaya Indonesia inilah salah satu yang menjadi keajaiban dunia yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena merupakan aset yang tak ternilai harganya baik untuk bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk mengunjungi dan mengagumi khasanah budaya dan alam Indonesia yang dampaknya dapat memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat.

Di awal menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef mengatakan "*Kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam*" (Daoed Joesoef, 1978). Bertolak dari pendapat itu, pertanyaannya, siapa yang harus memberikan '*perhatian dan bimbingan*' itu? Paling tidak ada empat elemen yang terlibat secara intens dalam pengurusan



kebudayaan, yaitu: *pertama* komunitas masyarakat pemilik kebudayaan; *kedua*, lembaga kebudayaan di masyarakat; *ketiga*, pemerintah; dan *keempat* kelompok dunia usaha.

Setelah 69 tahun bangsa Indonesia merdeka, masalah pengurusan kebudayaan oleh ke empat elemen tersebut belum ditemukan format yang tepat. Belum ditemukan kerja sama dan koordinasi yang mulus. Masih ada tarik-menarik kepentingan yang jika tidak segera dituntaskan akan mengganggu proses memajukan kebudayaan bangsa seperti diamanatkan oleh pasal 32 UUD 1945. Untuk melestarikan kekayaan budaya diperlukan pengelolaan yang baik dan terarah. Keterlibatan banyak orang dan lembaga dengan tujuan yang multi-dimensi harus ada koordinasi dan berorientasi jangka panjang. Meskipun banyak hal yang memerlukan penyelesaian jangka pendek, tujuan jangka pendek itu hendaknya tidak mempengaruhi atau mengubah tujuan jangka panjang. Intinya, pembangunan kebudayaan sebagai acuan dalam menata kehidupan harus berlangsung berkelanjutan antargenerasi. Melalui proses pendidikan sebagai proses pembudayaan, kebudayaan harus dapat ditransfer dan ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Meskipun cagar budaya lebih diposisikan sebagai unsur budaya yang cenderung memiliki sifat statis, kenyataan menunjukkan bahwa benda cagar budaya sangat terpengaruh oleh perubahan dunia yang tak pernah berhenti. Dinamika lingkungan eksternal dan internal mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan benda cagar budaya. Untuk itu perlu secara terus menerus dipantau dalam rangka penyesuaian strategi pelestariannya.

*Pertama*, dalam konteks pelestarian telah terjadi pergeseran dari pelestarian yang lebih menekankan pada sisi keaslian (statis) ke arah pelestarian yang lebih mengutamakan keberlanjutan hidup benda yang dilestarikan (dinamis), yakni perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. *Kedua*, dalam konteks kemasyarakatan, yaitu bagaimana masyarakat luas diposisikan dalam pembangunan kebudayaan. *Ketiga*, dalam konteks pelestarian secara parsial ke arah pelestarian yang berorientasi kawasan. *Keempat*, dalam konteks penataan sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik. *Kelima*, dalam konteks arkeologi bawah air yang berkembang cukup pesat menuntut penanganan secara optimal. *Keenam*,

kebudayaan yang dituntut untuk dapat memberikan manfaat ekonomis bagi negara dan masyarakat, serta memberikan manfaat dalam membangun jati diri bangsa, kebanggaan dan ketahanan budaya bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cagar Budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita kelak. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, para generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan salah satu Identitas suatu negara. Kebanggaan bangsa Indonesia akan budaya yang beraneka ragam sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang ataupun dicuri oleh bangsa lain. Sudah banyak kasus bahwa budaya kita banyak yang dicuri karena ketidakpedulian para generasi penerus, dan ini merupakan pelajaran berharga karena Kebudayaan Bangsa Indonesia adalah harta yang mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata masyarakat dunia.

Dengan melestarikan cagar budaya kita bisa menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing, dan menjaga agar budaya kita tidak diakui oleh Negara lain. Contohnya: Malaysia kerap menampilkan beberapa bentuk budaya asal Indonesia. Contoh budaya kita yang diakui oleh Negara Malaysia: Reog, lagu Rasa Sayange, Batik, dan tari Pendet.

Para wisatawan asing banyak berdatangan ke Indonesia selain karena keindahan alamnya juga karena Keindahan dan keanekaragaman serta keunikan budaya yang dimiliki dan ini merupakan peluang yang cukup baik selain bisa mendatangkan devisa bagi negara, kebudayaan Indonesia bisa menjadi kebanggaan karena bisa dikenal di mata dunia. Mewujudkan pembangunan masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang budaya lokal yang dimiliki negara dan menambah rasa kecintaan untuk mempelajari dan melestarikannya. Dengan terwujudnya hal tersebut maka pergaulan antar sesama manusia akan terjalin lebih baik dan rukun karena di dasari atas rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain dan dapat menciptakan suasana yang lebih akrab serta harmonis. Sehingga Bangsa Indonesia bisa lebih bangga apabila semua hal tersebut bisa tercapai.



Dengan melestarikan cagar budaya khususnya dan kebudayaan lokal pada umumnya juga dapat membangun rasa nasionalisme yaitu rasa saling menjaga dan rasa saling menghargai. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap kokoh walaupun dipisahkan oleh banyak pulau.

Hal ini perlu diperhatikan baik-baik karena dengan adanya informasi ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga kebudayaan lokal karena sangat berpengaruh kepada ketahanan suatu negara sebab identitas ataupun jatidiri sebuah negara di tentukan oleh budayanya.

Adapun hal – hal positif yang bisa kita ambil dari pelestarian budaya lokal adalah sebagai berikut :

- a) Terciptanya kesatuan dan persatuan yang disebabkan oleh budaya.
- b) Meningkatkan pariwisata kita supaya menjadi asset bangsa kita dimasa yang akan datang.
- c) Adanya kesadaran masyarakat akan pengaruh globalisasi sehingga mampu menyaring budaya luar yang masuk.
- d) Menjaga budaya kita agar tidak diakui oleh Negara lain.

Budaya lokal sebagai jati diri sebuah bangsa merupakan poin yang sangat penting dan tidak dapat dikesampingkan peranannya. Kebudayaan lokal berasal dari berbagai daerah dan mempunyai keunikan ataupun ciri – ciri yang khas dari tempat asalnya, oleh karena itu kebudayaan lokal merupakan suatu aset bangsa yang sangat rentan dari hal – hal ataupun tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak manapun termasuk negara lain.

Adapun hal-hal yang menjadi kekuatan kebudayaan lokal adalah sebagai berikut :

#### 1. Ciri Khas Budaya bangsa Indonesia

Kekhasan budaya lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Misalnya rumah adat dengan arsitektur dan ornamennya yang khas, pakaian adat, tarian, alat-alat tradisional, lagu, ataupun kebiasaan – kebiasaan yang dianut. Kekhasan budaya lokal ini sering kali menarik perhatian bangsa lain. Terbukti banyaknya turis dan wisatawan asing yang mencoba mempelajari budaya Indonesia seperti pada umumnya mereka belajar tarian khas suatu daerah, atau mempelajari alat musik dari suatu daerah dan tidak sedikit dari mereka mencari barang – barang hasil kerajinan tangan untuk dijadikan buah tangan (cinder mata). Ini membuktikan bahwa budaya bangsa Indonesia memiliki kekhasan yang unik serta menarik sehingga para wisatawan dan turis asing cukup antusias untuk mempelajari dan memilikinya.

#### 2. Keanekaragaman budaya lokal yang ada di Indonesia

Banyaknya pulau yang terpisahkan oleh lautan menyebabkan perbedaan kondisi alam serta sudut pandang masyarakat yang berbeda sehingga membentuk perbedaan budaya di setiap daerah di Indonesia. Keanekaragaman ini tentunya menjadi kebanggaan dan Identitas atau jati diri dari Negara Indonesia ataupun jati diri dari sebuah daerah.

#### 3. Keberagaman budaya menjadi devisa

Keberagaman budaya di Indonesia yang menjadi identitas sehingga dikenalnya nama Indonesia di mancanegara.



Kekhasan budaya Indonesia banyak menarik perhatian wisatawan dan para turis dari berbagai belahan dunia untuk ocal langsung serta mempelajari lebih dalam mengenai budaya – budaya yang berada di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi sumber devisa bagi Negara di bidang pariwisata.

#### 4. Kebudayaan Lokal menjadi sumber ketahanan budaya bangsa.

Kesatuan budaya lokal yang dimiliki Indonesia merupakan budaya bangsa yang mewakili identitas lokal Indonesia baik dari segi tarian, kebiasaan alat musik ataupun yang berkaitan dengan kebudayaan lokal. Untuk itu, budaya lokal tradisional harus tetap dijaga serta diwarisi dengan baik agar budaya bangsa tetap kokoh dan utuh sampai kapanpun.

### Kesimpulan

Kebudayaan lokal Indonesia adalah kebudayaan yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan setiap kebudayaan mempunyai ciri khas masing – masing. Bangsa Indonesia juga mempunyai kebudayaan lokal yang sangat kaya dan beraneka ragam oleh sebab itu sebagai penerus kita wajib menjaganya karena ketahanan kebudayaan lokal berada pada generasi mudanya dan jangan sampai kita terbuai apalagi terjerumus pada budaya asing karena tidak semua budaya asing sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bahkan tidak sedikit kebudayaan asing membawa dampak negatif.

Sebagai Negara Kepulauan pasti sulit untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan antara masyarakat. Namun hal itu pasti bisa terwujud jika kita peduli untuk menjaga, mempelajari, serta melestarikan sehingga kebudayaan lokal yang sangat kaya di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah apalagi sampai dibajak atau dicuri oleh negara lain karena kebudayaan tersebut merupakan identitas suatu bangsa dan negara.

Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa budaya bangsa kita sangat beraneka ragam, bahwa pelestarian cagar budaya sangat berperan dalam membentuk ketahanan budaya, terutama sebagai filter atas intervensi budaya luar yang semakin masif. Oleh karena itu tanggungjawab kita bersama pemerintah dan masyarakat terutama para generasi muda harus menjaga dan melestarikan serta menanamkan dalam hati budaya bangsa kita, agar anak cucu kita juga dapat menikmatinya.

Jakarta, 17 Maret 2010

# Ruang Hunian Dalam Pandangan Orang Bugis

Oleh : Drs. Albertinus

Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Wilayah okupasi manusia Bugis berdasarkan identitasnya seperti bahasa, kemampuan mendirikan kerajaan dan tradisi historiografi baik lisan maupun tulisan (lontara) sebagaimana dipetakan Pelras (2006) meliputi daerah-daerah yang terdiri atas Luwu, Bone, Soppeng, Wajo, Ajatappareng, sebagian Pangkep, sebagian Maros, Sinjai dan sebagian Bulukumba. Dalam wilayah inilah orang Bugis menyelenggarakan praktek-praktek kulturalnya melalui pola pemukiman dan perumahannya.

Belum diketahui secara pasti kapan dan dimana pola pemukiman dan perumahan orang Bugis didirikan pertama kali, tetapi kebanyakan ahli sepakat menempatkan struktur politik *wanua* sebagai pola pengelompokan pemukiman tradisional. Melalui epik *La Galigo*, Pelras (2006: 264) kemudian melukiskan pemukiman orang-orang Bugis yang cenderung bergerak pada kondisi geografis tertentu, perbukitan rendah, dataran dekat muara sungai atau dipinggir danau yang berakhir pada abad ke 14. Bagi Ali Fadilla (2004: 323-324) fase antara jaman *La Galigo* dengan jaman sejarah sekitar abad ke-14 merupakan momen penting dalam progresifitas kesejarahan masyarakat Bugis. Gejalanya ditampakkan oleh perubahan-perubahan krusial dalam sebaran di satu sisi dan pemusatan permukiman di lain sisi. Pemusatan populasi ke dalam pemukiman sesungguhnya membawa konsekwensi terhadap berbagai pola hubungan dalam lapangan sosial, budaya, ekonomi, kemasyarakatan dan politik. Mempraktekkan kehidupan bersama dalam populasi memungkinkankan munculnya para bangsawan (*arung*) atau kepala-kepala pemukiman (*matoa*) dari generasi dinasti sejarah yang membentuk beberapa *wanua* dalam kelompok pemukiman lebih besar (*limpo*). Dalam perkembangannya *wanua* inilah yang kemudian muncul sebagai domain yang *berkonfederasi* membentuk kerajaan di bawah *Arung Matoa* (chip lord). Namun demikian konfederasi tidak merupakan leburan *wanua*. Dalam prakteknya komunitas *wanua* dalam struktur konfederasi tetap merupakan wilayah otorita seorang *Arung*.

Tentang pola penataan dan pemanfaatan ruang di dalam *wanua* Pelras (2006:324) dengan mengacu pada karakter pisik *Limpo Tosora* melanjutkan bahwa pada pusat hampir semua *wanua* terdapat suatu area yang biasa dikenal sebagai *laleng bata* (dalam benteng) yang dikelilingi tanah liat (*tonrong*) dan diatasnya ditancapkan bilah-bilah kayu atau bambu runcing dilengkapi dengan semak belukar berduri. Di dalamnya terdapat sawah, ladang, kebun dan pemukiman-pemukiman kecil. Jika suatu ketika perang berkecamuk, penduduk wilayah luar dapat mengungsi kedalamnya. *Wanua* dengan pola penataan ruang sebagaimana yang dipetakan di atas sangat mungkin ditemukan di Tosora yang menjadi ibukota Wajo, namun sulit menemukannya

pada *wanua-wanua* lainnya di wilayah-wilayah okupasi Bugis. Sesungguhnya lingkungan budaya Bugis yang berbasis *wanua* dicerminkan dengan memusatnya pemukiman dimana rumah-rumah yang ada dibangun diatas konstruksi panggung. Rumah-rumah yang ada di sini juga dapat dibedakan berdasarkan kelas sosial penghuninya. Jika di dalam kampung itu ada sungai biasanya rumah membelakangi sungai. Ruang produksi seperti lahan pertanian berada di luar perkampungan. Sedangkan untuk lokasi pemakaman di tempatkan di ujung pemukiman. Satu hal selalu muncul dalam sebuah *wanua* adalah suatu tempat keramat yang disebut *possi tanah* ditandai dengan sebuah pohon atau kadang dengan sebuah rumah pemujaan. Dalam kampung lama biasanya terdiri atas sejumlah keluarga yang mendiami di antara 10 sampai 200 rumah. Rumah-rumah tersebut biasanya terletak berderet dan biasanya membelakangi sungai kalau ada di kampung tersebut (Mattulada:1984 264).

Rumah dan halamannya merupakan elemen penting di dalam struktur *wanua*. Bagi orang Bugis rumah tidak hanya sekedar tempat berteduh bagi penghuninya, tetapi lebih dari itu, merupakan ruang sakral dimana orang lahir, kawin dan meninggal dan dari tempat itu pula konstruksi sosial dibentuk.

Dalam pandangan orang Bugis rumah adalah upaya memetakan dunia sebagai makrokosmos ke dalam mikrokosmos, menciptakan ruang yang terbatas di sebuah dunia yang dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan supranatural. Sebuah pandangan yang sinkronistik dimana sistim-sistim tatanan tersembunyi berdasarkan klasifikasi-klasifikasi simbolik dan icon, sebuah model imaji mitis masyarakat tentang dunia (Robinson, 2005: 272). Dalam epik *La Galigo* kosmologi orang Bugis membagi dunia atas tiga wilayah imajinatif yang terdiri atas *Bottinglangi'*, dunia atas sebagai tempat kediaman *Datu Patotoe* dewa tertinggi dalam struktur dewa yang dikenal dalam kepercayaan orang Bugis. Dunia dewa bagian bawah yang dikenal dengan istilah *Peretiwi* atau *Todang Toja*, muasal *To Tompo'*, orang yang timbul. Kemudian di antara kedua wilayah *Bottinglangi'* dan *Peretiwi* terdapat ruang tengah yang menjadi tempat penghunian manusia dengan istilah *Lino*, bumi (Pelras, 2003:238). Dalam epik ini juga diceritakan tentang perkawinan antara dewa dari *bottinglangi* dengan dewa dari *peretiwi* dimana keturunan hasil perkawinan inilah yang kemudian dipercayakan menjadi pemimpin-pemimpin atau *arung* dalam berbagai komunitas *wanua*. Dari sinilah konstruksi sosial dibentuk.

Konstruksi rumah tradisional Bugis, dibangun di atas rumah panggung yang tiangnya ditopang umpak batu dianggap sebagai refleksi atas dunia atau makrokosmos. Strukturnya yang terdiri atas kolong rumah *Awobola*

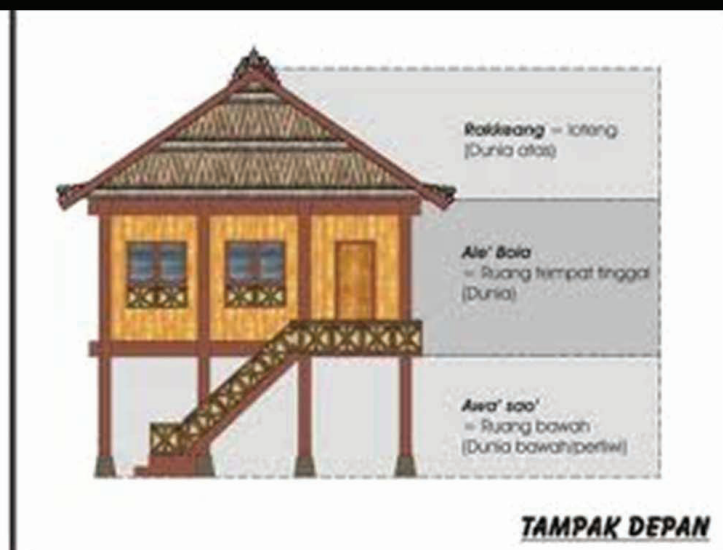
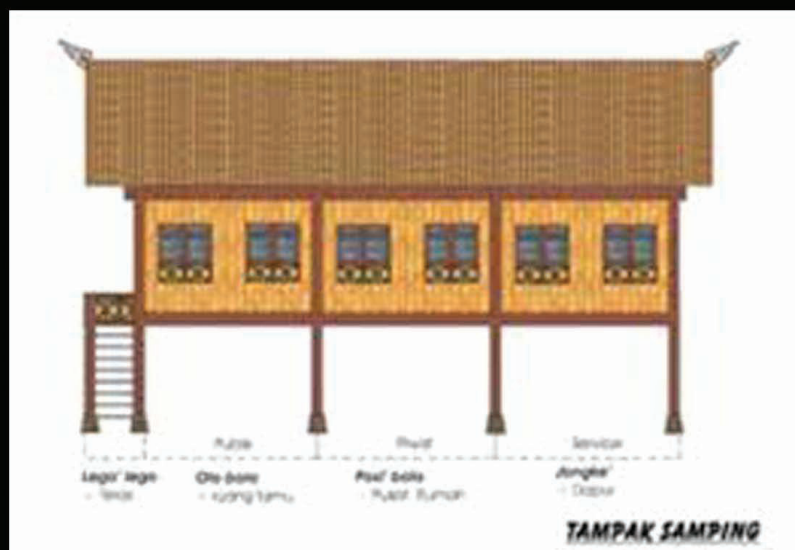




dianggap sebagai dunia bawah, badan rumah *Alebola* sebagai bumi dan *rakkeang* yang berfungsi sebagai loteng digambarkan sebagai dunia atas (Saing, 1982: 13). Pola dasar rumah Bugis berbentuk segi empat dengan salah satu tiangnya menjadi pokok yang disebut *possibola* atau puser. Luas ruang berbentuk segi empat ini kemudian menjadi dasar dalam pengembangan hubungan antar ruang secara mikro. Konsep rumah tradisional Bugis yang berbentuk segi empat menurut Morrel (2005: 248) berdasarkan pada pandangan falsafah *Sulappa'appa'* yaitu filosofi keseimbangan wilayah empat sisi, sebuah pandangan dunia empat sisi yang menunjukkan totalitas dan kesempurnaan yang mencakup *ade'* sebagai norma-norma etika dalam dalam lapangan kehidupan sosial kemasyarakatan dan politik, *bicara* sebagai sistim hukum dan peradilan masyarakat, *rapang* yang memberikan petunjuk tentang tata kekerabatan dan hubungan politik, *wari* yang mengklasifikasi dan mengatur masyarakat.

Sebagai ruang sakral, rumah tradisional Bugis menjadi syarat nilai. Seorang *Panrita Bola* (tukang) tidak hanya memiliki pengetahuan tehnik semata tetapi juga menguasai praktek-praktek religi dan ikon yang berhubungan dengan klasifikasi masyarakat dalam proses pembangunan sebuah rumah. Hal ini penting mengingat *Panrita* merupakan elemen penting dalam peruntungan dan kesejahteraan penghuninya nanti, dan sekaligus memberi pengakuan kepadanya. Praktek-Praktek religi dimulai dari pemilihan tempat, pemilihan waktu baik, pemilihan bahan sampai pada saat akan menempatnya. Robinson (2005) yang mencermati pembangunan rumah tradisional Bugis melalui *Lontara* menemukan banyak pakta bahwa bentuk ideal dari tanah yang akan dibanguni rumah adalah persegi-empat dimana lebarnya lebih pendek dari panjangnya, dan apabila tanahnya miring sebaiknya menjauhi bagian depan rumah

serta sebisa mungkin menjauhi kelokan sungai. Juga tidak diperkenankan adanya tanah tinggi (pagar) yang mengelilingi bangunan. Jadi rumah-rumah tradisional yang dibangun pada masa lalu sesungguhnya tidak memiliki pagar. Pada bagian lain disebutkan bahwa matahari terbit sebaiknya tidak terhalang ke dalam rumah, sehingga untuk keperluan itu rumah dibangun pada posisi menghadap ke timur. Praktek ritual sebelum tanah yang dipilih tersebut dilakukan pembangunan rumah, pemilik terlebih dahulu menanam sebuah mangkuk putih yang berisi air dan jika selama tiga malam air di dalam mangkuk itu tidak berkurang banyak maka tanah itu cocok untuk pembangunan rumah. Ukuran rumah khususnya panjang diupayakan memberi efek jimat pada keselamatan dan menjauhi kemalangan. Oleh karena itu pengukuran menggunakan anggota tubuh calon penghuni dan biasanya yang dipakai standar adalah rentangan tangan yang disebut *reppa* lalu ditambahkan sebuah ukuran kecil yang dapat diambil dari ukuran lebar tiga jari, jarak antara wajah dengan tenggorokan, jarak antara dua mata, jarak antara pangkal hidung dengan ubun-ubun. Hasil pengukuran ini kemudian diisi dengan mantra-mantra. Terhadap siapa anggota keluarga yang dijadikan sebagai alat ukur, ada beberapa informan yang mengatakan bahwa khusus untuk ukuran dapur dan tinggi bubungan yang berada pada bagian belakang adalah ibu, sedangkan untuk panjang sebaiknya ayah dan ibu untuk lebarnya. Bahwa rumah tradisional Bugis yang lama dibangun di atas konstruksi kayu dari bahan lokal dan untuk keperluan itu maka calon pemilik dengan dituntun seorang panrita masuk hutan menebang pohon. Pohon yang akan ditebang dipilih berdasarkan kebutuhan dan peruntukannya. Untuk kebutuhan kayu tiang rumah diambil dari batang pohon dan untuk keperluan kayu pada bagian atas rumah diambil dari cabangnya. Kayu-kayu yang



Gambar Rumah Tradisional Bugis (campuscemara.wordpress.com)

berasal dari pohon yang ditebang tadi diusahakan untuk tidak memiliki pasu, karena pasu dipercaya sebagai tempat roh pohon bersemayam, sehingga tidak baik bagi penghuni rumah nantinya. Tetapi kalau pasu tidak bisa dihindari pada kayu tersebut, efek buruknya dapat diminimalisasi dengan ritual-ritual tertentu, sehingga penghuninya tetap akan memperoleh kesejahteraan dan jauh dari nasib sial. Praktek-praktek ritual orang Bugis dalam kaitannya dengan ruang hunian, sesungguhnya merupakan upaya menciptakan keseimbangan dan harmonisasi antara manusia dengan alam lingkungannya.

Pandangan kosmologi juga mengkonstruksi struktur sosial orang Bugis. Dalam epik *La Galigo* dilukiskan hanya ada dua struktur masyarakat; mereka kaum bangsawan (*Arung*) yang berdarah putih sebagai keturunan dewata dan mereka yang berdarah merah yang tergolong orang biasa, orang kebanyakan dan rakyat jelata (*To maradeka*) (Pelras, 2006: 194). Munculnya lapisan budak yang dikenal dengan istilah *ata'* dalam masyarakat Bugis, menurut Friedericy dalam Mattulada (1984: 269) merupakan buah dari perjalanan sejarahnya yang panjang dengan terjadinya perang. Meskipun perkawinan menjadi ajang utama bagi orang Bugis dalam mempertahankan status dan melegitimasi kemurnian darah kebangsawanan mereka sebagai keturunan dewata, namun gagasan penandaan status ini juga dipaktekkan melalui ikon-ikon dalam ruang hunian sebagai simbol status mereka. Oleh karenanya rumah tradisional Bugis dibedakan dengan istilah *sao* untuk rumah bangsawan dan *Bola* untuk rumah rakyat biasa. Nilai-nilai ikon yang dipraktekkan seorang panrita (tukang) ketika membangun sebuah rumah adalah bagian *timpalaja* bilah papan yang menyusun dinding bagian muka atap rumah yang berjumlah lebih dari dua. Hanya rumah-rumah bangsawan saja yang pada masa lalu diperbolehkan menggunakan tiang berbentuk segi empat atau segi delapan, sedangkan untuk orang biasa hanya boleh menggunakan tiang bulat. Ikon lainnya adalah pada tangga, yang diletakkan membujur, tidak melintang sebagaimana lazimnya rumah-rumah orang biasa. Pada zaman dulu tangga rumah untuk kalangan bangsawan tertinggi disebut *sapana*, sebuah tangga ganda yang terbuat dari bambu dengan lapisan

dasar bambu utuh yang dilobangi atau ditusuk berjejer. Ornamen merupakan salah satu pelengkap rumah kalangan bangsawan yang umum diletakkan dibubungan bagian depan dan seringkali berbentuk naga.

Gagasan kosmik akhirnya menjadi tema sentral dalam pandangan orang Bugis terhadap ruang huniannya, rumah dan lingkungannya menjadi ruang sakral bagi penghuninya. Kesakralan inilah kemudian mendorong praktek-praktek ritual dalam pembangunan rumah baik untuk rumah orang-orang bangsawan maupun dari kalangan masyarakat pada umumnya, yang mana telah menjadi tradisi orang Bugis secara turun-temurun.

### Kepustakaan

1. Fadilla, Ali, Muhammad (2004) ; "Wanua: Sebuah Model Desa Otonom di Tanah Bugis". Dalam Dias P dan Muslimin A.R.E (ed), *Kontinyuitas & perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Ombak, Jogjakarta, hal. 316-278.
2. Mattulada (1984) ; "Kebudayaan Bugis Makassar". Dalam Prof. Dr. Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan, Jakarta, hal. 259-278.
3. Morrell, Elizabeth (2005) ; "Simbolisme, Ruang, dan Tatanan Sosial". Dalam Chatrin Robynson dan Muhlis Paeni (ed), *Tapak Tapak Waktu; Kebudayaan, Sejarah dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Inninawa, Makassar, hal. 243-270.
4. Pelras, Christian (2003) ; "Pendahuluan Siklus La Galigo Yang Tak Dikenal". Dalam Nurhayati Dkk (ed), *La Galigo Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*. Pusat Studi La Galigo PKP Unhas, Makassar, hal. 237-250.
5. .... (2006) ; *Manusia Bugis*. Terj. Nalar, Jakarta.
6. Robynson, Kathrin (2005) ; "Tradisi Membangun Rumah di Sulawesi Selatan". Dalam Kathrin Robinson dan Muhlis Paeni (ed), *Tapak Tapak Waktu; Kebudayaan, Sejarah dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Inninawa, Makassar, hal. 271-316.
7. Saing, Ama (1982) ; *Studi Arsitektur Tradisional Bangunan Rumah Adat Bugis Makassar di Malino Kabupaten Gowa*. Tesis, Unhas, Ujung Pandang.



# Upaya Pelestarian Loji Tondano di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

Oleh Sri Suharjo

*Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo*

## Latar Belakang

Potensi tinggalan arkeologi di Minahasa sangat besar. Hal ini ditunjukkan adanya peninggalan budaya masa lalu dari masa prasejarah hingga masa sejarah atau masa saat masyarakat sudah mengenal tulisan yang berasal dari pengaruh budaya Kolonial.

Tinggalan arkeologi masa prasejarah ditunjukkan dengan adanya peti kubur batu atau "waruga" yang tersebar hampir di seluruh wilayah Minahasa. Sedangkan tinggalan arkeologi dari masa sejarah mengandung gambaran tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa-masa masuknya bangsa-bangsa Asing atau masuknya budaya Kolonial di wilayah ini, karena Minahasa merupakan daerah tujuan yang penting dalam rangka mencari dan berdagang rempah-rempah sekaligus menjadi tempat menyebarnya agama Katolik dan agama Kristen Protestan pada masa lalu. Oleh sebab itu, di Minahasa terdapat peninggalan budaya bangsa-bangsa itu berupa bangunan-bangunan tua seperti loji, gereja, makam, dan juga gua-gua pertahanan.

Loji Tondano merupakan salah satu bangunan tinggalan masa kolonial yang masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Loji peninggalan Residen Belanda ini dibangun pada masa pemerintahan Residen A.J. Van Olphen berkuasa pada tahun 1843-1849 di Minahasa. Hingga akhir dekade 1970-an, Loji Tondano dipertahankan di tempat pertama kali dibangun. Atas dasar kepentingan fasilitas perkantoran pemerintahan Kabupaten Minahasa, maka pada tahun 1979 Loji dipindahkan ke lokasi saat ini. Loji Tondano memiliki arti dan makna penting dalam perjalanan sejarah Minahasa sehingga keberadaan dan kelestariannya perlu dijaga.

Pada masa otonomi daerah saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan menentukan arah kebijakan pembangunan bagi daerahnya di semua bidang, tidak terkecuali di bidang budaya termasuk di dalamnya pelestarian cagar budaya yang dahulunya dominan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa memiliki rencana akan memindahkan Loji Tondano menjadi satu lokasi dengan bangunan Benteng Moraya. Tujuan dari pemindahan adalah menempatkan bangunan tinggalan arkeologi tersebut dalam satu lokasi sehingga tempat ini menjadi suatu kawasan budaya Minahasa. Meskipun rencana tersebut merupakan salah satu upaya pelestarian terhadap cagar budaya, namun kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 juga mesti diperhatikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian atas kelayakan bangunan Loji Tondano untuk dipindahkan.

Adapun tujuan dari kajian ini yaitu untuk mencatat

dan mendokumentasikan bangunan Loji Tondano beserta lingkungan fisiknya, dan untuk melihat kelayakan bangunan Loji Tondano sebagai tinggalan arkeologi dalam rangka pelestarian cagar budaya.

## Letak dan Lingkungan Sekitar Loji Tondano

Bangunan Loji Tondano terletak di Jalan Gunung Agung, Kelurahan Rinegetan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Secara astronomis, bangunan terletak pada 01°18'00,0" LS dan 124°54'16,1" BT.

Bangunan Loji Tondano memiliki arah hadap ke selatan. Bangunan loji berada di antara bangunan-bangunan perkantoran dan fasilitas umum lain, serta permukiman penduduk. Adapun batas-batas lahan sekitar bangunan antara lain:

- sebelah utara atau di belakang bangunan loji berbatasan dengan lahan pekuburan umum;
- sebelah timur atau di samping kiri bangunan loji berbatasan dengan Taman Makam Pahlawan;
- sebelah selatan atau di depan bangunan loji adalah Jalan Gunung Agung atau jalan menuju ke kantor bupati; dan
- sebelah barat atau samping kanan bangunan loji berbatasan dengan lahan kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Minahasa.

Bangunan loji berukuran 14,14 x 26,77 meter yang menempati lahan seluas 27,8 x 56,47 meter. Di samping kanan bagian belakang terdapat bangunan permanen berukuran 2,5 x 3 meter. Bangunan terdiri atas dua ruangan, ruangan pertama dipakai sebagai kantor dan penjaga, ruangan kedua berupa kamar mandi/WC. Di belakang bangunan loji terdapat pula sumur yang airnya dipakai untuk mengisi bak dalam kamar mandi/WC.

Lahan di samping kanan dan kiri bangunan Loji tumbuh tanaman: beringin, mangga, sirsak, bahkan tumbuh pula tanaman pisang. Sedangkan di halaman Loji dibuat taman yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman lain yaitu: palm, beringin, ketapang, dan tanaman bunga lainnya.

## Sejarah Loji Tondano

Orang Minahasa termasuk ke dalam rumpun Austronesia. Mereka suka membangun dan mendiami rumah yang tiangnya ditinggikan meskipun bukan di tempat yang berair. Dalam laporannya, Gubernur Maluku R. Pdtbrugge menyebutkan bahwa orang Minahasa mendirikan rumah-rumah bertiang tinggi. Mereka hidup berkelompok dan membentuk perkampungan-perkampungan, juga di sekitar Danau Tondano pada bagian yang berawa-rawa di ujung



Foto 1. Bangunan Loji Tondano terlihat dari depan (dok.BPCB Gorontalo)

utara danau tersebut.

Pada pertengahan abad ke-19, bentuk rumah-rumah tradisional orang Minahasa dilaporkan kembali oleh beberapa peneliti asing yang berkunjung ke pedalaman Minahasa. Laporan tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh R. Padtbrugge sebelumnya. Dalam dekade 1950-an peneliti bernama H. Palm juga mengatakan hal yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mendirikan rumah bertiang tinggi adalah bagian dari budaya asli Minahasa yang terus bertahan selama berabad-abad sampai dewasa ini.

Setahun setelah perang Tondano berakhir (tahun 1810), Residen M. Balfour menyerahkan kekuasaan dan diterima oleh penguasa baru bernama Th. Nelson. Residen Inggris ini memerintah Minahasa dan seluruh Keresidenan Manado sampai tahun 1817. Langkah pertama yang dilakukan Nelson antara lain: adalah menata kembali struktur pemerintahan dan menciptakan keamanan di seluruh wilayah kekuasaannya.

Nelson menawarkan program pembangunan permukiman baru untuk mengganti lokasi perumahan Minawana yang sudah dimusnahkan Belanda. Setelah melalui berbagai tahap peraturan adat istiadat, maka Nelson menetapkan titik pusat pembangunan kota yang ditandai dengan lokasi yang akan dijadikan tempat mendirikan kantor pusat pemerintahan. Lokasi itu berada di tengah-tengah areal yang akan dijadikan kota yang disana sini masih berupa genangan rawa-rawa. Tempat itulah yang kemudian menjadi lokasi berdirinya bangunan Loji Tondano.

Pemerintahan Residen Nelson berakhir tahun 1817 dan kekuasaan kembali ke tangan Belanda lagi. Penguasa Belanda berupaya menata pemerintahan di tanah Minahasa untuk mengembalikan kewibawaan mereka dahulu. Pemerintah Belanda biasanya mendirikan beberapa tempat penginapan pada lokasi-lokasi yang berjauhan letaknya. Tempat-tempat penginapan itu dinamakan "pasanggahan" yang berfungsi sebagai tempat menginap pejabat-pejabat pemerintah yang mengadakan perjalanan dinas. Dapat dipastikan bahwa sejak mulai beroperasinya lagi pemerintah kolonial Belanda, terutama sejak berdirinya Keresidenan Manado

tahun 1824, sudah didirikan sebuah pasanggahan di Tondano di tempat yang kelak menjadi lokasi berdirinya loji (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, 2011:1-12)

Pada masa pemerintahan Residen A.J. Van Olphen (1843-1849), Minahasa dilanda gempa bumi yang bersumber dari aktifnya Gunung Soputan. Gempa bumi itu terjadi pada bulan Pebruari tahun 1845. Gempa tersebut merobohkan semua bangunan bertiang tinggi di Minahasa. Di mana-mana terjadi kerusakan hebat serta memakan korban jiwa. Bangunan loji yang didirikan sekitar tahun 1812-1815 atas prakarsa Residen Nelson pada masa pemerintahan Inggris itu juga

turut roboh.

Robohnya bangunan tua peninggalan Inggris itu, maka Residen Olphen segera menyusun program pembangunan gedung yang baru. Berhubung semua bagian sudah cukup tua, maka dirancangnya untuk tidak merekonstruksi lagi apa yang sudah roboh, melainkan langsung membangun yang baru. Tidak diperoleh keterangan siapakah arsitek bangunan yang baru tersebut. Yang dapat dipastikan adalah turut sertanya tukang-tukang orang Tionghoa yang didatangkan dari Manado. Mereka adalah keturunan para tukang Tionghoa yang dulu pernah didatangkan Belanda ke Manado untuk membangun banteng Amsterdam pada abad ke-17. Dua ratus tahun kemudian, para keturunan mereka dikerahkan untuk membangun loji Belanda yang ada di Tondano.

Dalam membangun Loji, juga dikerahkan para hukum tua Minahasa untuk turut bergotong royong (*mapalus*). Setiap hukum tua di sekitar Tondano diminta mengirimkan kayu-kayu dan bahan-bahan bangunan lainnya. Kayu-kayu yang diserahkan oleh para hukum tua diambil dari kayu pilihan yang berkualitas terbaik, yang ditebang dari hutan-hutan sekitar. Jenis kayu terbaik di Minahasa yang paling terkenal adalah kayu wasian yang kira-kira sekualitas dengan kayu jati di Pulau Jawa. Kayu itu memiliki serat yang halus dan lurus serta amat tahan air, cuaca dan waktu. Para tukang Tionghoa amat mudah mengolah kayu wasian menjadi bahan rumah. Lagi pula kayu itu tidak mudah susut walaupun belum cukup kering ketika dikerjakan menjadi bahan rumah. Selain kayu *wasian* dan berbagai kayu lainnya, rakyat dikerahkan pula untuk menyediakan bahan atap yang diambil dari daun *rumbia*. Rumpun-rumpun *rumbia* banyak tumbuh di sekitar Danau Tondano, isi batangnya diolah menjadi sagu. Daun *rumbia* yang sudah cukup tua diambil dan dianyam menjadi atap. Atap daun *rumbia* ini dapat bertahan bertahun-tahun lamanya, apalagi jika dipasangkan berdempet-dempet dengan jarak yang cukup rapat.

Untuk menghadapi kemungkinan datangnya gempa bumi di masa mendatang, maka bangunan loji tidak lagi didirikan di atas tiang-tiang tinggi dengan membentuk



rumah panggung seperti dulu, tetapi tiangnya direndahkan. Apabila dahulu tinggi tiang mencapai tiga meter atau lebih, maka diturunkan menjadi hanya sekitar satu meter atau lebih. Selain itu, di masa lampau digunakan batang-batang kayu utuh. Bangunan loji yang baru menggunakan tiang-tiang batu sehingga lebih tahan terhadap musim dari waktu ke waktu. Namun demikian, bangunan yang baru tersebut tetap mempertahankan arsitektur tradisional Minahasa yakni adanya dua tangga yang berhadapan di depan. Kemudian, setelah menaiki tanggaterdapat sebuah beranda terbuka yang luas.

Bangunan loji Tondano yang dibangun sesudah tahun 1845 itu selesai paling lambat sebelum atau pada hari perayaan persahabatan Minahasa-Belanda ke-170. Residen van Olphen sendiri yang meresmikannya mendahului dia menyerahkan jabatan kepada pejabat yang baru pada tahun 1849. Dapat dikatakan bahwa bangunan loji peninggalan Residen Belanda tersebut itulah yang terus bertahan hingga akhir dekade 1970-an sebelum dipindahkan ke tempat lain (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, 2011:17).

Selama digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda, bangunan loji mengalami perawatan dengan baik. Pada waktu didirikan, loji menggunakan atap dari daun rumbia seperti halnya digunakan juga pada rumah-rumah tradisional rakyat Minahasa pada umumnya. Namun demikian, atap seperti itu hanya tahan paling lama lima tahun dan harus diganti dengan yang baru. Penggantian secara periodik tersebut cukup merepotkan sehingga diganti dengan atap seng gelombang. Tentang penggantian atap daun rumbia dengan atap seng tersebut tidak didapatkan sumber yang pasti.

Dalam perjalanan sejarah, Indonesia dikuasai oleh pasukan pendudukan Jepang pada awal dekade 1940-an. Pasukan pendudukan Jepang pada mulanya bermarkas di Langowan, namun menjelang pertengahan tahun 1942 dipindahkan ke Kota Manado. Memasuki akhir tahun 1943 Jepang mulai mengalami banyak kekalahan militer dalam perangnya melawan tentara Sekutu. Sepanjang tahun 1944 Kota Manado mengalami pemboman hebat yang menyebabkan sarana dan prasarana kota hancur, sehingga mulai September 1944 pusat pemerintahan pendudukan dipindahkan dari Manado ke Tondano.

Pada waktu itu, di sekitar loji setidaknya terdapat empat rumah yang besar milik keluarga-keluarga terhormat. Pesawat-pesawat pembom Sekutu menghancurkan bangunan-bangunan tersebut, dan yang tidak terkena bom adalah loji serta rumah besar tempat Sam Ratulangi dilahirkan di Tounkuramber.

Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah dan disusul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pasukan Sekutu yang diwakili oleh tentara Australia



Foto 2. Ruang bagian dalam bangunan Loji Tondano (Dok. BPCB Gorontalo)

datang diboncengi oleh aparat-aparat pemerintahan sipil Belanda (NICA) lengkap dengan pasukan-pasukan militer dan polisinya. Kota Manado hancur sehingga pemerintah NICA mendirikan pusat pemerintahan Keresidenan di Kota Tomohon mulai bulan Oktober 1945. Loji Tondano menjadi kantor Hukum Besar Distrik Toulour yang membawahi tiga Distrik Bawahan yaitu: Tondano, Eris, dan Kakas (meliputi juga Remboken). Keadaan itu berlangsung terus sampai tahun 1954. Pada periode tersebut, Manado adalah ibukota Daerah Minahasa.

Dengan keluarnya keputusan Pemerintah pusat yang menetapkan pemekaran kota Manado lepas dari daerah Minahasa, maka Minahasa harus mencari tempat lain sebagai ibukotanya. Belum sempat diperoleh kesepakatan untuk menentukan pemindahan ibukota, Minahasa dilanda oleh pergolakan Permesta. Perjuangan Semesta (Permesta) yang dicituskan di Makassar tanggal 2 Maret 1957, tahun berikutnya mencetuskan perang saudara yang hebat yang melanda Minahasa antara 1958-1961. Barulah selepas penyelesaian masalah permesta, ibukota Minahasa dapat dipindahkan ke Tondano mulai tahun 1962 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, 2011:22-23).

Gedung kantor Kepala Daerah Minahasa sudah didirikan di kompleks Sasaran yang terletak di sebelah utara di atas tanah yang luas. Di tempat itu didirikan pula kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa, kantor-kantor dinas vertikal dan horisontal, termasuk rumah jabatan bupati. Lima belas tahun kemudian, Bupati B.G. Lapien ingin memindahkan kantor Bupati ke tengah kota dan tempat yang dipilih adalah kompleks loji. Untuk itu loji harus dibongkar.

Timbulah pro-kontra di kalangan warga Minahasa antara yang ingin mempertahankan loji dan yang mendukung pemindahan kantor. Akhirnya ditemukan jalan keluar ketika Bupati B.G. Lapien menyetujui untuk tidak memusnahkan loji melainkan memindahkannya ke tempat baru (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, 2011:24).

Sebelum akhirnya dipindahkan, Loji Tondano tersebut pernah dijadikan sebagai markas Kodim Minahasa. Pernah juga ditempati Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang



Foto 3. Dinding dan tiang penyangga rumah di bagian samping kiri bangunan Loji Tondano (Dok. BPCB Gorontalo).

kemudian berkembang menjadi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Manado, dan bahkan Universitas Pinaesaan sebagai perguruan tinggi pertama di Sulawesi Utara diresmikan berdirinya pada tahun 1953 di Loji Tondano ini (<http://infokawanua.blogspot.com> diunduh pada 17 Maret 2014).

Di Lokasi yang baru, loji Tondano beserta lingkungannya telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pada tahun 1980 dilakukan pemugaran lingkungan loji oleh Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Utara. Selesaiannya pemugaran kemudian dilakukan peresmian pada bulan Pebruari 1981 oleh Prof. Dr. Haryati Soebadio, Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Pemugaran yang kedua dilaksanakan pada tahun 2010 dengan memugar bangunan dan lingkungannya.

### Konstruksi Bangunan Rumah Tradisional Minahasa

Dalam tulisan Jessy Wenas (1997) diuraikan bahwa rumah panggung Minahasa yang dibuat pada periode tahun 1840-an memiliki corak dan bentuk yang hampir sama dengan loji. Rumah panggung Minahasa disebut *Wale*. *Wale* berukuran kecil karena hanya dihuni satu keluarga. Rumah tersebut terdiri atas ruang depan yang terbuka tanpa dinding disebut *Loloang* (*Fores*), tempat menerima tamu. Kamar-kamar yang dibatasi dengan dinding papan, ada kamar tidur dan ruang makan dan di atas ruang kamar terdapat Loteng sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian atau untuk menjemur pakaian. Bangunan dapur disebut *Raramporan* dibuat menyambung di belakang rumah induk.

Pondasi rumah tersusun dari tiang-tiang. Rumah yang tiang-tiangnya diletakkan di atas batu disebut *Wale Meiwangin*, dan rumah yang tiang-tiangnya diletakkan di atas balok datar disebut *Wale Meito'tol*. Balok dasar yang memanjang disebut *Entangan*, dan yang melintang disebut *Sahizan*. Tiang-tiang penyangga menyatukan seluruh bangunan rumah sehingga rumah dapat tahan terhadap gempa bumi. Dikemukakan bahwa pada gempa bumi yang sangat keras, banyak dari rumah model ini hanya bergeser tempat saja, tetapi tidak roboh. Ruangan di bawah atap rumah disebut *Loteng Soldor*. Kayu memanjang pada atap rumah dari depan sampai ke belakang disebut *Kewu*. Untuk memasuki rumah, di depan rumah terdapat dua tangga kiri dan kanan. Proses naik ke rumah disebut *Menek*, sedangkan

untuk turun disebut *Miahu'*.

Lantai rumah disebut *Wela*. Tiang utama rumah disebut *Ari'I* yang pada bagian atasnya terdapat pintu masuk kedalam rumah dari arah depan. Konstruksi tumpangan balok melintang di atas balok memanjang disebut *Kalawit*, dan konstruksi palang silang membentuk huruf "X" disebut *Sumpelang*. Semua konstruksi tersebut tidak menggunakan paku. Atap bagian depan rumah berbentuk segitiga disebut *Sarem* dan di atas atap ini terdapat jendela loteng yang disebut *Tetemboan* (Jessy Wenas, 2007:119).

### Nilai Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya

Dalam pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, terutama bangunan-bangunan tua bernilai sejarah, sejumlah nilai perlu dipertimbangkan sebagai acuan, kenapa sebuah benda atau bangunan harus dipertahankan, dilestarikan, dan dimanfaatkan.

Ide tentang benda atau bangunan cagar budaya sejarah (*historic monument*) dalam pengertian luas pada dasarnya sudah tumbuh sejak lama. Namun perlahan-lahan nilai historis berkembang menjadi nilai evolusioner dan nilai usia. Nilai usia peninggalan merupakan salah satu tolak ukur cagar budaya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang merupakan landasan upaya formal bagi penyelamatan dan pelestarian cagar budaya.

Dua pokok nilai sedikit-tidaknya dapat dipertimbangkan dalam melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya yang berupa bangunan tua, yaitu:

- (1) nilai-nilai memorial (*memorial values*): nilai usia, nilai historis, dan nilai memorial yang dimaksud;
- (2) nilai-nilai masa sekarang (*present-day values*): nilai guna/manfaat, nilai seni, nilai kebaruan, dan nilai seni relatif (Jokilehto, 2002: 216). Undang-undang RI No. 11. Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pun sudah mengatur mengenai "pemanfaatan" benda cagar budaya, seperti tertulis pada Bab VII Pelestarian, Paragraf 4 Bagian Keempat Pasal 85 yang berbunyi:
  - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
  - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
  - (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
  - (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya, pada Pasal 86 disebutkan bahwa pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Dapat dikatakan bahwa keputusan untuk melakukan pelestarian dan pemanfaatan bangunan tua disebabkan antara lain karena bangunan tersebut merupakan bangunan



cagar budaya bernilai sejarah (berumur lama) dan bernilai seni (seni bangunan/arsitektur, seni rupa, dan sebagainya.). Nilai-nilai lain dalam bidang-bidang keilmuan dan kebudayaan tentu melekat bersama nilai-nilai memorial dan nilai-nilai masa sekarang (<http://duniaartikelartikel.blogspot.com>, diunduh pada 17 Maret 2014).

### Ancaman Kelestarian Cagar Budaya

Setidak-tidaknya sejak akhir tahun 1970-an cagar budaya yang berupa bangunan kuno dan benda-benda warisan budaya lainnya telah dibongkar, digusur, rusak, terlantar, hilang, dan mengalami alih fungsi, oleh tangan-tangan kita sendiri. Tragedi yang memprihatinkan ini antara lain disebabkan oleh tekanan-tekanan pembangunan yang selalu berorientasi berlebih-lebihan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengabaikan penjagaan dan pelestarian cagar budaya yang bernilai arsitektural, historis dan kultural yang tinggi, unik dan khas.

Menurut catatan Eko Budihardjo (1979), sejak tahun 1970-an beberapa bangunan tua atau cagar budaya yang mengalami kerusakan atau kurang mendapatkan perhatian salah satunya adalah Loji bersejarah di Tondano. Selanjutnya dikemukakan oleh Eko Budihardjo (1974), sangat memprihatinkan bahwa instansi-instansi dan tokoh-tokoh pemerintahan daerah yang seharusnya menjaga kelestarian arsitektur di daerahnya seringkali justru menjadi pelopor pembongkaran; sedangkan protes dari masyarakat setempat kadang tidak ditanggapi, dianggap angin lalu. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena kemajuan daerah diidentikkan dengan pesatnya pembangunan baru dan bahwa modernisasi di segala bidang merupakan dambaan yang harus dikejar dengan segenap cara.

Penyebab penting adanya bangunan tua atau cagar budaya serta peninggalan sejarah sulit bertahan antara lain:

- (1) terjadinya desakan komersialisasi karena pertumbuhan dan perkembangan daerah ditentukan oleh kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi dan bisnis komersial, sehingga setiap kegiatan yang tidak mendorong perolehan komersial dan tidak menghasilkan keuntungan ekonomi dianggap tidak layak dipertahankan;
- (2) pemerintahan maupun masyarakat belum memiliki *sense of belonging* (kepedulian) yang tinggi terhadap tinggalan arkeologi antara lain berupa bangunan tua yang dibangun oleh kolonial pada saat penjajahan misalnya oleh kolonial Belanda;
- (3) kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya penghargaan terhadap benda peninggalan kuno yang bernilai sejarah dan arsitektural yang bermutu tinggi;

Ketiga hal tersebut di atas terjadi karena prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat belum sampai menyentuh pembangunan "sejarah, arsitektur dan nilai budaya" melainkan masih dominan tertuju pada pembangunan ekonomi (<http://duniaartikelartikel.blogspot.com>, diunduh pada 17 Maret 2014).

### Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan

Pemerintah Kabupaten Minahasa memiliki rencana akan memindahkan Loji Tondano ke lokasi yang baru. Lokasi

baru terletak di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, sejauh kurang lebih 1 km arah tenggara dari posisi Loji Tondano saat ini. Secara astronomis, lokasi tersebut berada pada posisi 01°17'25,6" LS dan 124°54'32,9" BT.

Lokasi yang baru merupakan bekas Benteng Moraya. Di lokasi ini telah berdiri monumen Benteng Moraya yang dibangun pada tahun 2013. Pemerintah Kabupaten Minahasa ingin menjadikan kawasan ini sebagai pusat kebudayaan Minahasa sehingga di lokasi inilah akan diletakkan Loji Tondano.

Selain bangunan Loji Tondano, benda tinggalan arkeologi berupa waruga atau kubur batu yang banyak tersebar di tepi danau sekitar Benteng Moraya juga akan dipindahkan di lokasi ini. Menurut informasi bahwa terdapat sekitar 70-an waruga yang terdapat di tepi Danau Tondano yang kondisinya kurang terawat, bahkan beberapa diantaranya sudah tertanam dan tenggelam ke dalam lumpur danau.

### Penutup

Berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Loji Tondano di Minahasa merupakan bangunan tinggalan arkeologi yang potensial serta perlu dilakukan pelestarian dan pengembangan.
- b. Loji Tondano yang ada sekarang ini sudah mengalami perpindahan lokasi dari tempatnya semula. Pada waktu didirikannya, loji Tondano berada di Kelurahan Wawalintoan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, sekarang lokasi tersebut menjadi Kantor Bupati Minahasa.
- c. Sampai saat ini, loji Tondano telah beberapa kali mengalami pemugaran. Pemugaran dilakukan dengan melihat kondisi bangunan, penggantian bahan bangunan dilakukan pada bahan yang telah rusak.
- d. Walaupun telah pernah mengalami pemindahan, namun bangunan Loji Tondano masih memiliki unsur sebagai bangunan cagar budaya. Objek tersebut mengandung nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh sebab itu, Loji Tondano patut dilestarikan dan dikembangkan menjadi sarana ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata.

### Daftar Pustaka

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, 2011. *Budaya Minahasa Mengenal Loji Tondano*. Tondano: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.
- Soegondo, Santoso, 1999/2000. "Megalit Minahasa", *Leaflet* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Turang, J., dkk., 1997. *Profil Kebudayaan Minahasa*. Tomohon: Majelis Kebudayaan Minahasa.
- Wenas, Jessy, 2007. *Sejarah dan Kebudayaan Minahasa*, Jakarta: Institut Seni Budaya Sulawesi Utara.

### Sumber internet:

- <http://infokawanua.blogspot.com/2011/02/loji-tondano-dari-masa-ke-masa.html>, diunduh pada 17 Maret 2014.
- <http://duniaartikelartikel.blogspot.com/2010/01/pelestarian-dan-pemanfaatan-bangunan.html>, diunduh pada 17 Maret 2014.

# Upaya Penanganan Kayu Secara Tradisional (Studi Kasus: Tradisi Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah)

Oleh Andi Muliadi, S.S.

*Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo*

## A. Pengantar

Tinggalan Cagar Budaya berbahan kayu sangat banyak tersebar di wilayah Indonesia pada umumnya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pelestarian cagar budaya berbahan kayu dianggap harus dilakukan karena besarnya nilai penting yang terkandung didalamnya. Bukan hanya itu, juga telah banyak mengalami proses degradasi baik itu pelapukan maupun kerusakan. Maka dari itu diperlukan tindakan dan kajian lebih dalam mengenai konservasi cagar budaya berbahan kayu.

**Konsevasi** adalah suatu tindakan pelestarian yang dilakukan dengan cara memelihara, mengawetkan benda cagar budaya dengan teknologi modern maupun secara tradisional sebagai upaya untuk menghambat proses kerusakan dan pelapukan lebih lanjut. Tindakan konservasi tidak terbatas pada bendanya saja, tetapi juga lingkungannya, agar kondisinya terkendali, sehingga langkah-langkah pelestarian dapat dilakukan dengan tuntas. Sedangkan, dalam **Burra Charter** konsep konservasi adalah semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan dalam piagam tersebut. **Konservasi** adalah konsep proses pengelolaan suatu tempat atau ruang atau obyek agar makna kultural yang terkandung didalamnya terpelihara dengan baik. Proses konservasi itu sendiri tidak boleh menyebabkan kerusakan pada benda maupun bangunan tadi serta menghancurkan atau menghilangkan bukti sejarah. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak dibahas secara langsung mengenai pengertian konservasi, namun disinggung dalam pasal 76 ayat (1) mengenai pemeliharaan Cagar Budaya. "Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia".

Dalam melakukan tindakan konservasi, beberapa hal penting yang harus diperhatikan yakni;

1. Keaslian Bahan (*authenticity of material*), keaslian desain (*authenticity of design*), keaslian teknologi pengerjaan (*authenticity of workmanship*), dan keaslian tata letak (*authenticity of setting*) diusahakan semaksimal mungkin dipertahankan;
2. Bagian asli benda yang telah mengalami kerusakan atau pelapukan dan secara arkeologis bernilai tinggi, sejauh mungkin dipertahankan dengan cara konservasi; penggantian dengan bahan baru hanya dilakukan apabila secara teknis sudah tidak mungkin dapat dilakukan dengan cara konservasi dan harus dibedakan dengan aslinya dan didokumentasikan sebagaimana mestinya;
3. Metode konservasi harus bersifat "*reversible*", artinya bahan dan cara konservasi harus bisa dikoreksi, apabila di kemudian hari ditemukan bahan dan teknologi yang lebih baik dan lebih menjamin kondisi kelestariannya;
4. Teknik Penanganan konservasi harus bersifat efektif, efisien, tahan lama, dan aman bagi benda maupun lingkungannya;
5. Penanganan konservasi harus dibarengi dengan pendokumentasian yang lengkap baik kondisi sebelum konservasi, selama penanganan konservasi, maupun kondisi pasca konservasi;
6. Bukti-bukti sejarah tidak boleh rusak, dipalsukan, atau dihilangkan;
7. Intervensi terhadap koleksi diupayakan seminimum mungkin;
8. Segala bentuk intervensi tidak boleh mengurangi nilai historis, estetis, dan keutuhan fisik benda.

Secara umum konservasi terbagi dalam 2 (dua) sifat yakni yang bersifat perbaikan/pengobatan (kuratif) dan yang bersifat pencegahan (preventif). Sedangkan berdasarkan bahan maupun metode, juga terbagi atas 2 (dua) bagian yakni modern (bahan kimia) dan tradisional (bahan dari alam dan metode yang digunakan masyarakat/*local genius*).

Konservasi dengan menggunakan bahan dan metode modern adalah tindakan konservasi menggunakan bahan-bahan kimia guna untuk mengobati dan mencegah cagar budaya dari kerusakan dan pelapukan dengan metode modern yang dianggap tepat guna.

Konservasi dengan menggunakan bahan dan metode secara tradisional adalah tindakan konservasi menggunakan bahan-bahan dari alam dan metode pengerjaan yang dilakukan sesuai dengan tradisi-tradisi masyarakat lokal (*local genius*) dalam melakukan pengobatan maupun pencegahan cagar budaya dari pelapukan dan kerusakan. Cara ini telah dianggap sebagai cara yang lebih efektif, aman dari resiko dan ramah lingkungan.

Konservasi yang dimaksudkan disini adalah konservasi yang bersifat preventif (pencegahan). Pencegahan yang dimaksud yaitu tindakan atau perlakuan terhadap cagar budaya dari kerusakan dan pelapukan sehingga dapat bertahan lebih lama lagi, dan tentunya tetap memperhatikan dan mempertahankan keaslian bentuk, bahan, tata letak, dan teknik pengerjaan yang melekat pada cagar budaya tersebut. Keaslian ini sangat penting untuk menjamin bukti cipta, rasa dan karsa dari pembuatnya di masa lalu. Dalam rangka konservasi pencegahan, akan coba dikaji dan diterapkan bersama dengan metode dan bahan tradisional yang telah didata di lingkungan masyarakat.





Foto 1. Salah satu Bangunan Cagar Budaya berbahan kayu di Kabupaten Parigi Moutong. (Dok.BPCB Gorontalo)



Foto 2. Pencampuran bahan kimia (AC322) sebagai bahan konservan (kiri). Foto 3 (kanan): Pengolesan bahan kimia (AC322) pada Benda Cagar Budaya Arca untuk pembersihan lichen. (Dok.BPCB Gorontalo).



Dalam pembahasan ini dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu metode atau teknik yang digunakan oleh masyarakat lokal Parigi Moutong Sulawesi Tengah dalam melakukan pembangunan, penggantian material kayu terhadap bangunan. Namun hal ini sudah tidak terlalu digunakan oleh masyarakat setempat sampai sekarang. Sedangkan yang kedua adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh masyarakat Parigi Moutong Sulawesi Tengah dalam melakukan pencegahan rumah-rumah mereka yang berbahan kayu dari serangan rayap.

## B. Pembahasan

### 1. Metode Tradisional

Metode Tradisional adalah Metode atau teknik secara tradisional yang digunakan oleh masyarakat lokal Parigi Moutong Sulawesi Tengah dalam melakukan pembangunan,

penggantian material kayu terhadap bangunan. Namun hal ini sudah tidak terlalu digunakan oleh masyarakat setempat sampai sekarang.

Masyarakat Parigi Moutong dalam melakukan pendirian bangunan khususnya Istana Kerajaan, mereka sangat teliti mulai dari penentuan waktu, pemilihan bahan, sampai pemasangan bahan.

- Penentuan Waktu dan pemilihan bahan (kayu)

Sebelum melakukan pennebanan, terlebih dahulu dilakukan pemilihan kayu, pohon yang dipilih betul-betul yang telah berumur tua, berdaun lebar, dan berakar tunggal karena dianggap kualitas kayunya lebih kuat dan lebih bagus. Dan penentuan waktu pennebanan pohon, pohon ditebang seharusnya pada musim panas (jika tidak terjadi hujan dalam rentang waktu 7 hari).

- Perendaman dan pembakaran

Pohon yang telah ditebang, kemudian dilakukan





Foto 4.(kiri) : Bahan konservasi tradisional (Campuran tembakau, cengkeh, kulit batang pisang kering). Foto 5 (kanan) : Pengolesan bahan konservasi tradisional (Campuran tembakau, cengkeh, kulit batang pisang kering) pada bagian dinding Bangunan Cagar Budaya berbahan kayu. Diambil ketika kegiatan Diklat Konservasi Tingkat Menengah di Balai Pelestarian Konservasi Borobudur, Magelang.

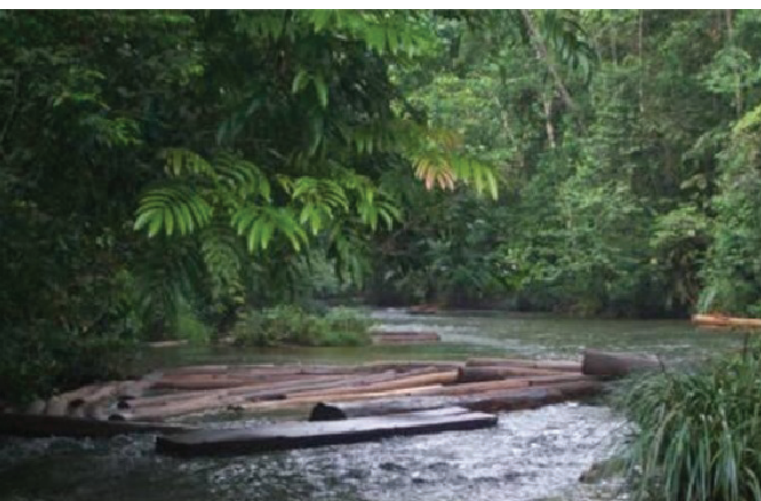
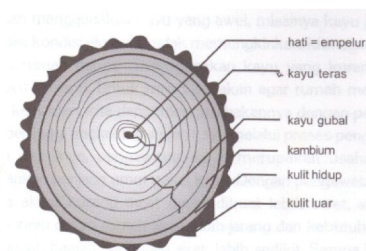


Foto 6. Perendaman kayu pada air (sungai) yang mengalir.

## Anatomi Kayu

### Definisi Kayu:

Bagian batang/cabang pokok yang keras dari pohon  
Batang atau cabang yang minimal berdiameter 16 cm



Bagian batang yang digunakan sebagai material bcb, umumnya kayu teras dan kayu gubal

Gambar 1. Gambar Anatomi Kayu. (Ari Swastikawati dalam Materi Pelapukan dan Kerusakan Kayu)

perendaman selama beberapa hari di air yang mengalir (sungai). Perendaman tersebut dilakukan dengan tujuan agar air meresap masuk pada bagian dalam dan kambium pohon, hingga pada saat dibakar, bagian teras pohon tersebut tidak ikut terbakar. Setelah dilakukan perendaman, kemudian dilakukan pembakaran atau pengasapan (pengasapan biasanya menggunakan sabut kelapa atau daun kelapa. Sampai kulit pohon tersebut terbakar dan terkelupas. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kambium pada pohon mengering.

#### - Pematangan

Pohon (kayu gelondongan) yang telah direndam dan dibakar, kemudian dilakukan pematangan (bagian kayu yang bagus untuk diambil atau digunakan adalah pada bagian teras dan gubal).

Manfaat dari penerapan metode ini yaitu dapat menjaga

kekuatan dan ketahanan kayu dari segala bentuk degradasi. Metode ini dapat digunakan dalam melakukan penggantian kayu pada cagar budaya kayu yang rusak. Sehingga sangat berpotensi diterapkan dalam konservasi, rekonstruksi maupun pemugaran.

## 2. Perawatan Kayu dengan Bahan Tradisional

Perawatan kayu yang dimaksudkan disini adalah tindakan pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh masyarakat Parigi Moutong Sulawesi Tengah dalam mengantisipasi serangan rayap yang dapat menyebabkan pelapukan dan kerusakan terhadap bangunan yang berbahan kayu.

Kegiatan perawatan kayu yang dilakukan masyarakat Parigi Moutong Sulawesi Tengah ini dengan menggunakan bahan tradisional minyak kelapa “Minyak Tanak” (dalam bahasa lokal) masih berlangsung sampai sekarang.





Foto 6. Pembuatan Minyak Kelapa Tradisional “minyak tanak”.

- Bahan dan Cara Pembuatan

Bahan yang digunakan adalah kelapa tua. Kelapa tua yang telah dibelah dan diparut kemudian diambil santannya. Santan yang dihasilkan tersebut kemudian dimasak/direbus sehingga menghasilkan minyak.

- Cara Penggunaan

Minyak tanak yang telah dihasilkan langsung dioleskan pada permukaan kayu. Namun sekarang ini, terkadang minyak tanak tersebut dicampur sedikit dengan minyak tanah. Penggunaan minyak tanah tersebut, masyarakat percaya dapat membersihkan debu atau kotoran yang menempel pada kayu.

Penggunaan bahan ini bisa jadi pertimbangan dalam melakukan perawatan Cagar Budaya berbahan kayu.

### C. Penutup

Kekayaan tradisi dan budaya lokal sangat bisa dimanfaatkan dalam melakukan tindakan perawatan dan melestarikan Cagar Budaya. Seperti halnya tradisi yang berlanjut dan dipercayai oleh masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Masyarakat Parigi Moutong dalam melakukan pembangunan rumah maupun penggantian bahan kayu masih menerapkan proses tradisional mulai dari pemilihan

pohon dan kayu, proses penguatan sampai pemotongan dan penggunaan kayu. Bukan hanya itu mereka juga percaya dengan penggunaan bahan lokal/tradisional yang banyak tersedia di alam dan mudah diperbaharui dalam melakukan perawatan kayu pada bangunan rumahnya.

### Daftar Pustaka

- Mulyati, Sri. 2012. Beberapa Upaya Konservasi Pencegahan di Sumatera (Sebuah Solusi Alternatif), dalam Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur. Balai Konservasi Borobudur. Magelang
- Munandar, Aris. 2012. Dasar-Dasar Konservasi Cagar Budaya (Materi Diklat Konservasi Tingkat Dasar 2012. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Magelang
- Swastikawati, Ari. 2012. Kerusakan dan Pelapukan Kayu (Materi Diklat Konservasi Tingkat Dasar 2012. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Magelang.
- Tim PDA. 2011. Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial. Pusat Dokumentasi Arsitektur. Jakarta
- ....., 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Diperbanyak oleh: Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo. Gorontalo.



# Strategi Promosi Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Oleh Yulianty Aliah

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga/Disbudparkominfo Kabupaten Gorontalo

## Pendahuluan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Benda cagar budaya merupakan tempat terjadinya peristiwa penting/ bersejarah dapat dipergunakan sebagai sumber penghubung dengan masa lalu dapat dijadikan sarana pembelajaran serta membuka kesadaran pentingnya menghayati proses nilai-nilai historis yang tersirat di dalamnya. Berdasarkan uraian tersebut maka keberadaan benda cagar budaya Gorontalo bisa mewakili proses pembangunan bangsa ini, karena beberapa bangunan benda cagar budaya tersebut mampu mencerminkan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia secara nasional. Gorontalo memiliki benda cagar budaya sebagai peninggalan sejarah yang perlu diperhatikan keberadaannya, sebab benda cagar budaya tersebut mencerminkan upaya dinamika perjuangan rakyat Gorontalo yang mengandung nilai-nilai historis.

Provinsi Gorontalo memiliki sejumlah cagar budaya yang terdapat di lima kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Situs tersebut antara lain bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | Lokasi         | Nama situs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kota Gorontalo | Kompleks Benteng Otanaha, Makam Aulia raja Ilato Ju Panggola, Kantor Pos Kota Gorontalo, Kodim 1304-Eur Lager School (ELS), Rudis Gubernur Gorontalo (Kantor Landbouw Voorl. Dienst), PT. Pelni Gorontalo (KPM), Hotel Melati (Hotel Velberg), Kantor Dinas Kehutanan Pertambangan (Ex. Rumah Bangsawan Belanda), Villa Sweet Home, E. Ballom-Listrik, Rumah Sakit Tentara (Poliklinik Induk Tentara), Gereja Bethel (Gereja Tionghoa), Gereja Imanuel, Kantor TEPBEK VII-44.01-B (Bioskop Lama), Rumah Keluarga Jibran, Makam Tipanggola, Rumah Ex. Sastraawan HB. Yassin, Masjid Tua Hunto Sultan Amay, Makam Aulia Male Ilayabe, Kompleks Pilboks-Menara Suar-Menara Jaga, SDN 61 Kota Gorontalo (HIS-ALS-SRN IV-SDN1-SDN 4), SMA 1 Gorontalo (Hol Chin School), Tempat Tinggal Tentara Belanda, Kelenteng Tian Hou Kiong |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Kabupaten Gorontalo       | Masjid Tua Ar Rahman Bulila, Rumah Raja Eyato, Makam Raja Tunioyo, Makam Raja Tabalabala, Pendaratan Bung Karno, Rumah Keluarga Hiyola, Rumah Keluarga Nelly Yusuf, Makam Raja Olii Limboto, Rumah Tradisional Jawa Tondano, Rumah Indis Yosonegoro, Masjid Al Muttaqin Yosonegoro, Pesantren Al Khaerat Kyai Modjo, Kompleks Makam Keturunan Kyai Modjo, Makam Raja Panipi |
| 3 | Kabupaten Bone Bolango    | Kompleks Makam Raja Blongkod, Makam Raja Hubulo, Makam dan Museum Nani Wartabone, Molatabu (batu Megalitik), Kawasan Situs Oluhuta, Istana Raja Aluhu Raja Siendeng Tamalate.                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Kabupaten Gorontalo Utara | Benteng Orange, Benteng Mass, Kompleks Pilboks, Makam Jubalo Blongkod, Makam Bing-bing Sunge, Ex. Kompleks Pertambangan Maatschappy, Bangunan Instalasi Menara Suar                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Kabupaten Boalemo         | Makam Sultan Hurudji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Kabupaten Pohuwato        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, 2014

Benda cagar budaya tersebut menyimpan kenangan masa lalu dan menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Gorontalo yang perlu kita jadikan sebagai tempat pembelajaran sejarah sebagai cermin untuk membangun masa depan Gorontalo itu sendiri. Keberadaan benda cagar budaya Gorontalo merupakan bukti sejarah yang mewarnai perjuangan rakyat pada masa prakemerdekaan. Namun dewasa ini benda cagar budaya Gorontalo hanya dipandang oleh masyarakat hanya sebatas peninggalan sejarah dan pemanfaatannya belum dimaksimalkan.

Kurangnya perhatian dalam pemeliharaan bangunan budaya oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota menjadi salah satu penyebab terancam punahnya bangunan budaya di Indonesia. Gubernur, bupati dan walikota di Indonesia lebih memikirkan masalah kepentingan politik dan ekonomi dibandingkan dengan budaya. Menurut Budihardjo (2011) bangunan bersejarah tidak mendapat perhatian serius dari kepala daerah, padahal dari bangunan ini sangat penting untuk pendidikan dan menambah daya tarik wisata. Sayangnya saat ini pemerintah lebih suka membangun gedung yang baru daripada menjaga kelestarian bangunan bersejarah. Hal ini menjadi tantangan serius pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo sebagai upaya untuk mengenalkan cagar budaya demi menjaga serta melestarikan warisan leluhur.

Menyadarkan masyarakat mengenai keberadaan cagar budaya tidak hanya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti



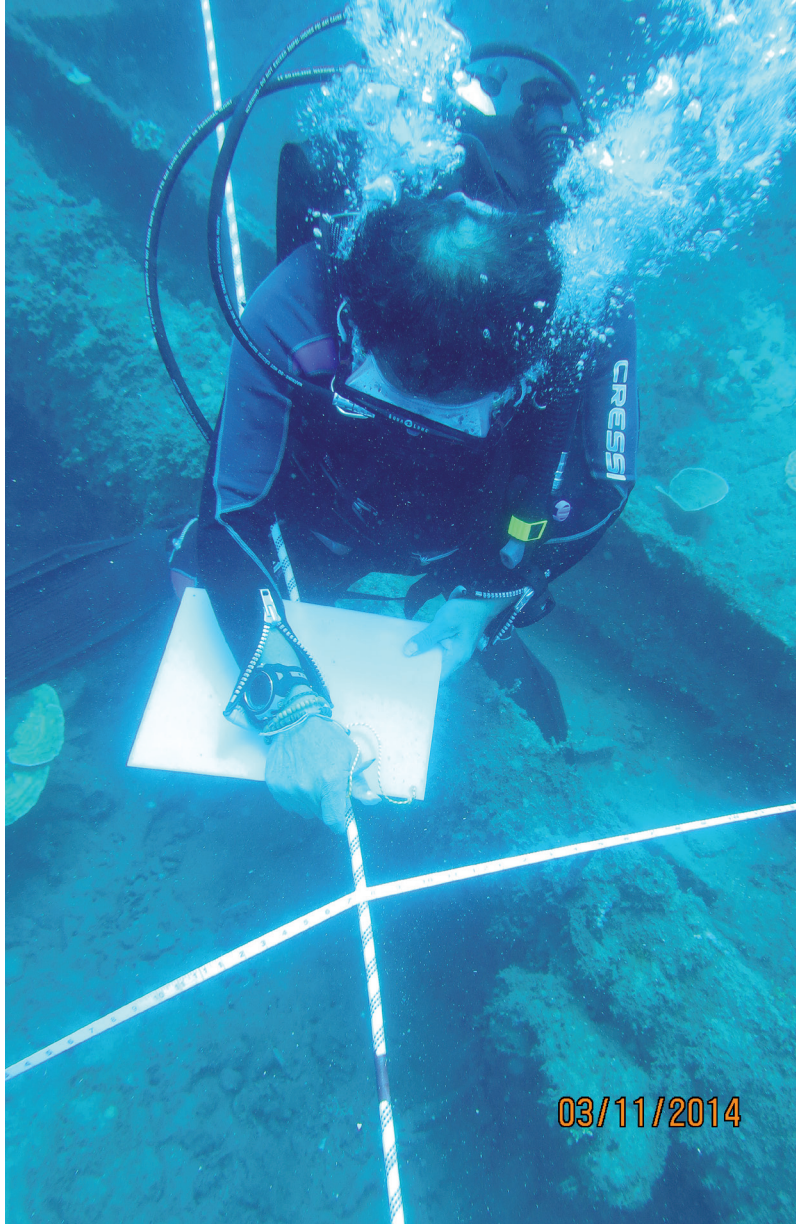
kejadian pada masa lalu, akan tetapi membuat masyarakat lebih peduli dengan keberadaan cagar budaya yang ada di Provinsi Gorontalo. Oleh sebab itu, mengharuskan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo untuk berinovasi dan kreatif dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Dalam hal ini strategi komunikasi yang dimaksud adalah dengan menggabungkan tiga konsep yakni strategi, komunikasi dan pemasaran.

Strategi merupakan simpulan taktik dalam keperluan bagaimana tujuan yang diinginkan dapat diperoleh atau didapat (Prisgunanto, 2006 : 86). Sedangkan definisi komunikasi menurut Hovland, Janis dan Kelley seperti yang dikemukakan oleh Forsdale (1981) yang dikutip oleh Muhammad (2009 : 2) berbunyi, "*Communication is the process by which an individual transmits stimuli (usually verbal) to modify the behaviour of the other individuals*" (komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain). Definisi tersebut mengimplikasikan bahwa komunikasi adalah suatu proses sosial yang terjadi antara sedikitnya dua orang, dimana individu mengirim stimulus kepada orang lain. Stimulus dapat disebut sebagai pesan yang biasanya dalam bentuk verbal, dimana proses penyampaian dilakukan melalui saluran komunikasi, dan terjadi perubahan atau respons terhadap pesan yang disampaikan.

Jadi berdasarkan definisi tersebut diatas, komunikasi diartikan sebagai kemampuan manusia dalam menyatukan pemikiran antara komunikator dengan komunikan atau orang yang ditujukan dalam menerima pesan. Hasil akhir dari komunikasi adalah adanya perubahan sikap lawan bicara atau komunikasi yang diartikan sebagai sikap menerima komunikasi akan pesan yang dibawa oleh komunikator dalam pertukaran dimaksud. Diharapkan, komunikasi akan dengan serta merta menerima pesan, terpengaruh, bahkan mengikuti apa yang diajukan oleh si komunikator. Hal ini karena pengetahuannya terganggu dan menyebabkan mereka ingin melengkapi pengetahuan yang mereka miliki. Keberhasilan menyinggung dan mengganggu pengetahuan inilah yang akan menimbulkan rasa ingin tahu yang merupakan salah satu stimulus penting dalam menciptakan komunikasi pemasaran.

Beberapa literatur menyamaartikan istilah promosi dengan komunikasi pemasaran. Bahkan, *marketing communication mix* disamaartikan dengan *promotion mix* atau *promotional mix*. Crosier menjelaskan bahwa istilah-istilah tersebut disamaartikan karena terdapat konteks pengertian yang sama dalam memahami untuk konteks pijakan 4P's (*Product, Price, Place, dan Promotion*) (Prisgunanto, 2006: 9). Dalam konsep komunikasi, *product* dihubungkan dengan solusi pelanggan (*customer cost*), *price* dihubungkan dengan biaya pelanggan (*customer cost*), *place* dihubungkan dengan kenyamanan (*convenience*), sedangkan *promotion* dihubungkan dengan sebuah komunikasi (*communications*). Empat konsep ini sering diistilahkan dengan bauran komunikasi (*communication mix*) *Four C's* (Soemangara, 2006 : 3 ).

Kegiatan promosi yang efektif dan efisien dapat dimasukkan sebagai bagian dari konsep bauran komunikasi pemasaran (*marketing communication mix*). Bauran



komunikasi pemasaran merupakan penggabungan dari lima model komunikasi dalam pemasaran, yaitu *advertising, sales promotion, public relations, personal selling* dan *direct selling*. Demikian pula halnya dengan *event* dan *exhibition*, keduanya merupakan bagian dari *marketing communication mix* yang dikembangkan oleh bagian *sales promotion*. Komunikasi yang digunakan dalam kegiatan *sales promotion* membutuhkan media promosi seperti *banner, poster, folder, catalog*, atau *corporate profile*. Sedangkan pada *personal selling*, media tersebut juga dibutuhkan dalam mempromosikan suatu jasa kepada khalayak secara tatap muka (Soemanagara, 2006).

Pada dasarnya, *marketing communication mix* terdiri atas empat elemen dasar, kata De Loizer, yang dilanjutkan oleh Kotler, yang kemudian bentuknya dimodifikasi oleh Crosier dan Shimp. Kemudian, konsepsi tersebut dirumuskan oleh Belch tahun 1995 menjadi *marketing communication mix*.

Menurut Nickels (1984 : 19) bauran promosi (*promotion mix*) yang lengkap meliputi enam saluran yaitu, iklan (*advertising*), penjualan personal (*personal selling*), promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*), promosi penjualan (*sales promotion*), publisitas (*publicity*), dan hubungan





masyarakat (*public relations*). Sedangkan menurut Belch and Belch (2006 : 24) bauran promosi meliputi *Advertising, Interactive/Internet marketing, Sales promotion, Direct marketing, Publicity/ public relations, Personal selling*.

### Pembahasan

Sebagai Instansi Pemerintah yang baru terbentuk, BPCB Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sampai tahun ketiga (2011) program kerjanya lebih memprioritaskan pada kegiatan sosialisasi pelestarian dan inventarisasi cagar budaya. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memperkenalkan BPCB Gorontalo terutama tugas dan fungsi dalam pelestarian cagar budaya kepada masyarakat luas, sedangkan kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk menjangkau dan mendata potensi cagar budaya yang terdapat di Wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sehingga komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Contoh sederhana dari komunikasi dua arah yaitu: seorang manager pemasaran menjelaskan kepada bawahannya, kemudian setelah itu ada respon (umpan balik) dari bawahannya yang menyatakan bagaimana mengatasi/menghindari kendala-kendala yang ada dalam pemasaran sedangkan komunikasi satu arah mempunyai kekurangan karena bisa saja terjadi *miss communication* karena tidak

adanya umpan balik. Contoh sederhana dari komunikasi satu arah adalah seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain yang dituju, bisa saja pesan itu tidak sesuai dengan yang dimaksud, karena daya pikir orang untuk menerima informasi berbeda-beda. Jadi, alangkah baiknya bila Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo menggunakan komunikasi dua arah.

Berdasarkan teori bauran promosi yang telah dikemukakan oleh Nickels serta Belch and Belch, maka strategi promosi yang tepat diterapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dalam mempromosikan cagar budaya sehingga dengan harapan terjadinya perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan tindakan yang dikendaki. Serta penggunaan strategi komunikasi yang efektif dapat memberikan dampak positif sehingga cagar budaya dapat dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Provinsi Gorontalo adalah :

#### a. Promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*)

Promosi yang paling sering kita jumpai adalah promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini terjadi karena adanya interaksi antara penjaga situs atau orang yang mempromosikan cagar budaya dengan pengunjung, atau juga dari pengunjung dengan orang lain. Yang selanjutnya bisa sambung menyambung dari mulut ke mulut. Sejak zaman dahulu sebelum ada kemajuan teknologi, promosi inilah yang dilakukan. Dan sampai sekarang pun terbukti ampuh dan manjur. Karena promosi dari mulut ke mulut bisa dibilang promosi berupa rekomendasi dari pengunjung ke orang lain. Agar tercipta cara promosi dari mulut ke mulut yang pertama yang harus dilakukan adalah :

1. Memberikan kepuasan kepada pengunjung ataupun calon pengunjung. Seperti menyediakan fasilitas di tempat cagar budaya agar pengunjung bisa nyaman dan betah untuk menikmati warisan budaya nenek moyang.
2. Terima masukan yang sekiranya baik dari pengunjung untuk warisan budaya.

#### b. *Interactive/Internet marketing*

Pemasaran internet berbeda karena internet mempunyai fasilitas dimana pengunjung dan calon pengunjung dapat menerima informasi lebih seperti foto, buat surat kebutuhan, merespon pertanyaan, dan melakukan kunjungan secara rutin. *Internet marketing* digunakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo untuk melakukan tujuan komunikasi pemasaran bisa dengan menggunakan sosial media untuk memberikan informasi tentang cagar budaya yang ada di provinsi Gorontalo.

#### c. *Publicity*

Publisitas yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa. Publisitas lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Kata publisitas berasal dari kata Inggris, *publicity* yang memiliki pengertian sebagai berikut: *publicity is information from an outside source that is used by the media because the information has news value. It is an uncontrolled method of placing messages in the media because the source does*





*not pay the media placement.* (Publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan oleh media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Publisitas merupakan sebuah metode yang tidak dapat terkontrol, dalam penempatan pesan di media massa karena sumber tidak membayar media untuk memuat berita bersangkutan). Dengan demikian publisitas adalah informasi yang bukan berasal dari media massa atau bukan pencarian wartawan media massa itu sendiri namun media massa menggunakan informasi itu karena memiliki nilai berita. Media massa kerap melaporkan berita publisitas karena merupakan cara yang mudah dan ekonomis untuk mendapatkan berita dibanding harus mencari sendiri yang membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya.

#### *d. Exhibition*

Dalam pameran cagar budaya, bisa menyajikan materi pameran tentang bangunan cagar budaya yang ada di propinsi Gorontalo. Dengan tujuan diadakannya kegiatan pameran antara lain sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai benda cagar budaya kepada masyarakat, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam rangka pelestarian cagar budaya serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya cagar budaya di daerahnya. Sasaran yang dicapai adalah seluruh masyarakat pecinta dan pemerhati dalam pelestarian budaya baik di dalam maupun di luar Gorontalo, sehingga dapat diketahui tingkat apresiasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Dengan tersajinya koleksi cagar budaya, maka informasi koleksi yang memuat nilai-nilai luhur sejarah dan budaya akan diterima oleh masyarakat. Diharapkan pameran ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang apa dan bagaimana warisan budaya artefaktual yang ada, serta pemahaman tentang arti pentingnya upaya pelestarian, baik benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

#### **Penutup**

Penggunaan strategi komunikasi yang efektif dapat memberikan dampak positif sehingga cagar budaya dapat

dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Metode komunikasi harus mulai dirubah tidak hanya dengan menggunakan model *public information*, yang tugasnya hanya menyampaikan informasi saja (komunikasi satu arah) tetapi harus dikombinasikan dengan model komunikasi *Two way Symmetric* yang mau mendengarkan pendapat masyarakat (komunikasi dua arah). Sedangkan Kegiatan promosi yang efektif dan efisien dapat dimasukkan sebagai bagian dari konsep bauran komunikasi pemasaran (*marketing communication mix*).

Jadi, alangkah baiknya bila Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo menggunakan komunikasi dua arah, sehingga tujuan dari promosi terhadap pelestarian Cagar Budaya dapat tercapai.

#### **Daftar Pustaka**

- Anonim. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Belch E. George & Belch A. Michael. (2006). *Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communications-perspective*. Sixth Edition. The Mcgraw-Hill Companies.
- Budihardjo, Eko. (2011). Laporan: Juna Sanbawa | Yogyakarta, di Yogyakarta, Rabu, 30 Maret 2011.
- Muhammad, Arni. (2009). Komunikasi Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nickles, William G. (1984). *Marketing Communications and Promotion (Third Edition)*, New York : John Wiley & Sons. Inc.
- Prisgunanto, Ilham. (2006). Komunikasi Pemasaran: Strategi dan Taktik dilengkapi analisis SOSTAC & STOP-SIT. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soemanagara R. Dermawan. (2006). *Strategic Marketing Communications: Konsep Strategi dan Terapan*. Bandung: Alfabeta.

# Pemanfaatan Situs Pura Tirta Empul

Kadek Yogi Prabhawa

## 1 Latar Belakang

Pulau Bali yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura (*The Island of Thousand Temples*), juga sangat kaya dengan peninggalan purbakala (Cagar Budaya). Tinggalan purbakala ini berupa candi, ceruk, prasasti, arca-arca, alat-alat batu, perunggu, besi, emas, dan sebagainya.

Penelitian yang telah dilakukan terhadap peninggalan tersebut membuktikan adanya berbagai aspek kehidupan atau kebudayaan masyarakat Bali dimasa lampau. Akhir-akhir ini semakin banyak penemuan peninggalan purbakala yang menyebabkan bertambah lengkap dan berkembangnya usaha-usaha penelitian yang dilakukan oleh para pakar arkeologi. Besarnya potensi kepurbakalaan di Bali menyebabkan banyak diantara peninggalan tersebut belum dapat diinventarisir dan diteliti. Penelitian terhadap peninggalan itu diharapkan akan dapat menjadi sumber data sejarah budaya, khususnya sejarah budaya daerah Bali. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait dalam bidang kebudayaan dan para peneliti perseorangan, dapat diketahui bahwa populasi peninggalan purbakala hampir merata diseluruh wilayah pulau Bali, namun kabupaten Gianyar memiliki peninggalan purbakala yang baling banyak diantara delapan kabupaten yang ada di Propinsi Bali. Peninggalan tersebut terutama ditemukan di sekitar sungai Pakerisan dan Petanu (stutterheim, 1929).

Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan di Kabupaten Gianyar merupakan salah satu sungai di Bali yang bermuara ke laut, mempunyai sumber mata air yang cukup banyak, bukan saja debitnya yang tergolong tinggi, akan tetapi merupakan satu-satunya DAS yang memiliki nilai historis. Nama sungai pakerisan sudah dikenal sejak jaman Bali Kuna, dan hal ini dapat diketahui melalui dua buah prasasti yang diterbitkan pada abad XI oleh Raja Marakata. Adapun prasasti itu, adalah prasasti Batuan yang berangka tahun 944 saka (1022 M). pada lembaran IV.a. disebutkan tentang kewajiban penduduk Desa Batuan (Baturan) untuk mengadakan upacara pada bangunan suci di Pakerisan. Adapun kutipannya adalah sebai berikut. IV.a. 2. "... *Apan ikang karaman I baturan manghanakan pasanga ing pa* 3. *Krisan, ....*" (Goris, 1954: 98). Selanjutnya dalam prasasti Tengkulak A yang berangka tahun 945 saka (1023 M), pada lembaran I.b. terdapat sebutan Pakrisan. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut. I.b. 3. "... *Sanghyang katyagan ing pakrisan manga* 4. *Ran ring amarawati, ....*" (Ginarsa, 1961 : 4). Dari kedua prasasti Bali Kuna ini yang dikeluarkan oleh raja Marakata, dapat diketahui bahwa nama sungai Pakrisan sudah dikenal oleh masyarakat Bali Kuna abad XI.

Padatnya populasi peninggalan purbakala disekitar DAS Pakerisan dan Petanu (meliputi beberapa desa diantaranya Tampaksiring, Pejeng, dan Bedulu) memberikan petunjuk bahwa situs-situs ini telah menjadi pilihan bagi masyarakat

pendukungnya di masa lampau sebagai suatu tempat pemukiman dan aktifitas kehidupan keagamaan. Dan disepanjang DAS Pakerisan terdapat tinggalan arkeologi yang dibangun pada sumber mata air dan pada tebing-tebing. Tinggalan arkeologi tersebut adalah tinggalan keagamaan, seperti Situs Pura Tirtha Empul, Candi Mangening, Candi Tebing Gunung Kawi, Candi tebing Kerobokan, Candi Pengukur-ukuran, dan Candi Tebing Tegalinggah. Keberadaan peninggalan arkeologi di DAS Pakerisan merupakan warisan dari raja-raja Bali Kuna (10-13 M), sampai sekarang masih disucikan oleh masyarakat. Peninggalan tersebut mempunyai nilai penting dalam pelestarian DAS perspektif lingkungan. Manusia dengan lingkungan tidak terlepas dari sistem budaya, teknologi, sosial dan ideologi. Manusia dengan sistem budayanya juga mempengaruhi dan dapat mengubah lingkungan baik fisik, hayati maupun lingkungan sosial.

Salah satu situs yang terdapat pada daerah aliran sungai pakerisan adalah situs Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Secara astronomis posisi Pura Tirta Empul terletak pada 115°18' 43". Bujur Timur dan 8° 10' 30". Lintang Selatan dengan ketinggian 479 meter dari permukaan air laut merupakan salah satu pusaka budaya yang memiliki ciri khas dan keunikan bila dibandingkan dengan tinggalan budaya lainnya. Sehingga menarik wisatawan, lebih-lebih didukung dengan tetap difungsikannya sebagai tempat suci, tempat persembahyangan umat Hindu (*living monument*). Dijadikannya situs Pura Tirta Empul sebagai tempat persembahyangan dan masih difungsikanya sampai sekarang ini menunjukkan eksistensi dari Pura Tirta Empul itu sendiri selain sebagai daya tarik wisatawan.

Tulisan ini mengkaji fungsi dan peran warisan budaya bagi masyarakat, dan dampak komodifikasi budaya Situs Pura Tirta Empul?

## 2 Fungsi dan Peran Warisan Budaya Bagi Masyarakat

Manusia menciptakan benda sebagai budaya fisik berfungsi untuk memuaskan suatu rangkaian hasrat naluri akan kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut munculah simbol-simbol sebagai bentuk kepercayaan inti dari agama. Kepercayaan ini sudah muncul pada masa perundagian terutama dari tradisi megalitik dan berlanjut ke masa klasik (Hindu Budha). Warisan Budaya yang terkait dengan simbol-simbol kepercayaan seperti menhir, dolmen, tahta batu, arca perwujudan dewa, leluhur, lingga dan lain-lain. Salah satu Warisan Budaya yang berkaitan dengan kepercayaan agama dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat ialah Situs Pura Tirta Empul.

Nama Tirta Empul untuk pertama kali dapat dijumpai pada laporan tahunan Dinas Purbakala (Oudheidkundig





Foto 1. Kolam Suci 13 pancoran



Foto 2. Lingga Yoni Pura Tirta Empul

Dienst/OD) pada tahun 1924. Dalam laporan ini terdapat foto prasasti di Pura Sakenan Manukaya yang memuat nama tempat suci Tirta Empul. Alih aksara pertama dari prasasti ini dimuat dalam buku Oudheden van Bali, Het ouderijk Van Pejeng (Stutterheim, 1929 : 68-69). Menurut informasi yang didapat dari masyarakat setempat bahwa dahulu ada tradisi mengusung prasasti itu setiap Purnama Kapat (kartika) ke Tirta Empul. Disebutkan pula bahwa prasasti yang sekarang berada di Pura Sakenan Manukaya pada awalnya tersimpan di Pura Sakenan Sarasidi, Tampaksiring sekitar 500 meter disebelah selatan Pura

Tirta Empul. Dari kegiatan inventarisasi yang dilakukan OD pada tahun 1972 di Pura Tirta Empul berhasil didaftarkan peninggalan klasik berupa sebuah arca pancuran berbentuk singa dan nandi. Pada situs ini dahulu juga terdapat bebatuan kuna dan beberapa batu lepas (kempers, 1978 : 160).

Prasasti Bali Kuna yang ada hubungannya dengan Tirta Empul adalah prasasti Manukaya dan prasasti ini dipahatkan pada batu (sela prasasti), dan sekarang disimpan di Pura Sakenan Manukaya Tampaksiring. Prasasti ini memakai huruf dan bahasa Bali Kuna, dikeluarkan oleh Raja Candrabhayasingha Warmadewa tahun 884 saka (962 M), yang berisi tentang perintah raja untuk memperbaiki bangunan petirthan di *air mpul*. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut.

- ...., swasti caka warsatita 884 bulan kartika cakla (tra)
- Yodaci rgaspara wijayaputra, tatkala sang raja cri
- Candrabhayasingha warmadewa, masamahin tirtha di (air) mpul
- Batu durbala rapi ulih ambah ...., (Stutterheim, 1929: 68; Goris, 1954: 75).

Artinya :

- ...., selama pada tahun saka 884 bulan kartika saat terang bulan
- Tanggal tigabelas hari pasaran wijayaputra, pada saat sang ratu sri
- Candrabhayasingha warmadewa memperbaiki tirtha di air mpul
- Batu lempengan rusak karena aliran air.

Dari uraian prasasti diatas bahwa Tirta Empul sejak tahun 884 saka (962 M) mempunyai peranan yang sangat

penting bagi masyarakat Bali. Perbaikan Tirta Empul yang dilakukan oleh Raja Candrabhayasingha Warmadewa, bukan saja untuk kepentingan pertanian, tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk kepentingan upacara. Tradisi menggunakan tirtha yang berasal dari patirtaan itu hingga sekarang masih berlaku. Hampir setiap orang melakukan upacara penglukatan (pembersihan diri) pada kolam suci tersebut.

Pada kolam suci muncul 3 sumber mata air yang debitnya cukup besar, dan ke 3 sumber mata air suci ini diberi nama tirtha surya, tirtha bulan dan tirtha bintang, air suci ini selanjutnya dialirkan pada 5 kolam suci yang letaknya berurutan dari timur ke barat. adapun kolam-kolam suci yang terdapat di Tirta Empul ialah (1) kolam suci dengan 5 pancoran yang disebut dengan Pancaka Tirtha yaitu Tirtha Banyuncokor, Tirtha Penetegan, Tirtha Penglukatan, Tirtha Sudamala dan tirtha Pamarisuda. (2) kolam suci dengan 6 pancoran suci, tetapi hanya 4 pancoran yang dipergunakan sebagai tirtha dalam upacara yaitu : Tirtha Pemplapas, Tirta Empul, Tirtha Pengebur Gering, dan Tirtha Sambutan. (3) Kolam suci dengan 2 pancoran suci yaitu Tirtha Ujar Ala dan Tirtha Upadrawang Cor. (4) kolam suci dengan 13 pancoran suci, tetapi hanya 4 pancoran yang dipergunakan sebagai tirtha dalam upacara yaitu Tirtha Pengebur Ipihan Ala, Tirtha Pangentas, Tirtha Pembersih, dan Tirtha Pesiraman Bhatar Ring Bayung. (5) kolam suci dengan 5 pancoran suci dan 5 pancoran suci ini disebut Tirtha Pengebur Gering Wong Camah.

Air suci (tirtha) di atas adalah tirtha pragat dalam arti bahwa air suci yang keluar dari pancoran-pancoran yang ada nama tirthanya itu tidak perlu disucikan lagi oleh pendeta. Cuma saja dalam memohon tirtha tersebut harus mempergunakan sesajen dan setelah itu sudah siap dipakai dalam upacara keagamaan. Sampai saat sekarang masih dipergunakan oleh masyarakat Hindu di Bali dalam upacara Panca Yadnya. Dari informasi yang diterima dari Pemangku (pendeta) Tirta Empul, bahwa tirtha yang keluar dari

pancoran-pancoran yang ada nama tirthanya itu sudah disucikan dan pada mulut pancoran tersurat huruf-huruf suci. Luapan dari air kolam dialirkan melalui selokan menuju ke sungai Pakerisan, selanjutnya dipergunakan untuk mengairi persawahan. Selain kolam suci yang terdapat di situs Tirta





Foto 3. Arca Nandi Pura Tirta Empul

Empul dilihat dari kepurbakalaanya di Pura Tirta Empul yang terletak di halaman dalam (jeroan) disebelah barat kolam suci Tirta Empul dan disekitar pancuran (saluran air kolam). Adapun peninggalannya tersebut adalah :

#### A. Pelinggih Pejenengan (disamping utara kolam suci)

##### 1. Fragmen Arca Perwujudan

Fragmen arca ini berukuran tinggi 49 cm. lebar 27 cm. berbahan batu padas. Berdasarkan cirinya badan arca diperkirakan berasal dari sekitar abad X-XI Masehi.

##### 2. Fragmen Bangunan

Berdasarkan bentuknya, fragmen bangunan ini diperkirakan merupakan bagian dari susunan (tingkat) atap prasada. Fragmen yang berbahan batu padas ini pada bagian sisi-sisinya telah ditumbuhi lumut, sedangkan bagian sudut dan bawahnya dalam keadaan aus, berukuran tinggi 47 cm. lebar 43 cm. Berdasarkan bentuknya diperkirakan berasal dari abad 10-11 Masehi.

#### B. Pelinggih Pejenengan (kompleks halaman jeroan), berupa 4 buah batu alam.

Batu alam pada umumnya belum dibentuk, sehingga memperlihatkan bentuk asli dan tidak beraturan. 4 buah batu alam ini sangat disakralkan oleh masyarakat sebagai media pemujaan terhadap leluhur.

#### C. Tengah kolam suci Tirta Empul

Terdapat 4 buah fragmen bangunan terbuat dari bahan batu padas, bentuk fragmen menyerupai pola perbingkai, dengan bagian tengah berisi lobang berbentuk persegi empat mengikuti bentuk sisinya. Bagian sisi lubang berukuran 49 cm. sebagian dari ke empat fragmen bangunan ini kini dalam keadaan terendam air kolam. Kedudukan fragmen terlihat berderet sejajar, dua buah disebelah barat dan dua buah lainnya disisi timur. Menurut informasi dari pangemong pura, fragmen bangunan ini dahulu digunakan sebagai bagian saluran air kolam yang menuju wilayah desa pejeng untuk kepentingan pertanian.

#### D. Pelinggih arca, bagian sebelah barat kolam suci Tirtha Empul

Di Pelinggih ini terdapat tiga buah peninggalan purbakala

berupa:

1. Lingga yang terletak (berdiri) pada lubang Yoni, berbahan batu padas, berukuran tinggi 21 cm dan lebar 16 cm. sedangkan yoni yang berada dibawahnya bagian sisinya berukuran 50 cm.
2. Sebuah arca Lembu (Nandi) berbahan batu padas, arca ini sudah mulai agak aus, berukuran panjang 82 cm dengan lebar 37 cm.
3. Sebuah arca Singa berbahan batu padas, arca ini sudah aus dan sekarnng sudah agak sulit dikenali, berukuran panjang 58 cm, lebar 32 cm dan tinggi 56 c

#### E. Komplek Pancuran

Pada bagian deretan 31 buah pancuran yang berjajar dari barat ke timur terdapat empat buah peninggalan purbakala sebagai penghias lubang saluran pancuran, kekunaan ini berupa :

1. Sebuah jaladwara berupa arca singa diatas kepala gajah, terletak pada bagian atas lubang pancuran.
2. Tiga hiasan Jaladwara, berukuran tinggi 66 cm, dan lebar 20 cm. menurut informasi yang telah didapatkan dari pangemong pura disebutkan air pancuran ini sejak dahulu diyakini mengandung unsur sacral serta berfungsi dalam kaitan dengan upacara agama sebagai air suci.

Dari uraian diatas diketahui situs pura Tirta Empul ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat pendukungnya untuk kegiatan keagamaan terutama umat Hindu yang menggunakan/memanfaatkan Tirtha yang ada di Pura Tirta Empul sebagai kegiatan *Panca Yadnya* dalam kegiatan keagamaan dan sebagai untuk membersihkan diri dari *dasa mala* yang ada dalam diri manusia, untuk melakukan pembersihan masyarakat hanya perlu menghaturkan sesajen dan setelah itu siap untuk melakukan upacara keagamaan sehingga kelestarian dari situs Pura Tirta Empul bisa terjaga sampai sekarang.

#### 3 Dampak Komodifikasi Budaya Situs Pura Tirta Empul

Proses modernisasi melalui pembangunan yang kapitalis atau dalam kepentingan pemodal dapat menyebabkan terjadinya komodifikasi. Komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme dimana objek, kualitas dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar (Barker, 2005:517). Komoditas dipahami sebagai suatu hasil produksi yang dibuat untuk ditukar dipasar. Dengan kata lain, komoditas adalah segala sesuatu yang diproduksi untuk dijual. Akibat ekonomi uang yang berdasarkan atas spirit menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya mengakibatkan munculnya komodifikasi diberbagai sektor kehidupan.

Komodifikasi sudah merambah keseluruh sektor pariwisata dan sistem kapitalis. Dalam dunia pariwisata, komodifikasi secara sadar atau tidak sadar telah menyentuh langsung pada makna-makna kebudayaan, lebih-lebih ketika melibatkan atau memanfaatkan simbol-simbol, ikon-ikon seni, budaya, dan agama. Dengan menggunakan teknologi media, komodifikasi sudah menjadi suatu ritual usaha



ekonomi. Fenomena merebaknya industri kebudayaan untuk publik seperti menjamurnya majalah populer, televisi swasta, kawasan wisata, pusat hiburan, dan perbelanjaan modern menempatkan Bali sebagai masyarakat komoditas (Darmadi, 2006 : 67-68).

Dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan pusaka budaya atau tinggalan arkeologi (artefak, fitur, situs) harus digaris bawahi bahwa pariwisata pusaka budaya merupakan manifestasi dari komodifikasi kebudayaan. Hancurnya atau hilangnya batas-batas antara kebudayaan dan ekonomi adalah sebagai sebuah penanda penting posmodernitas (Richards, 1996 : 262-263). Komodifikasi tidak semata-mata dilakukan oleh para pelaku ekonomi, seperti pemodal pariwisata, masyarakat lokal pun berpotensi dan bahkan sering melakukannya.

Pusaka budaya Pura Tirta Empul selain sebagai tempat suci juga dimanfaatkan sebagai modal pengembangan pariwisata, merupakan suatu proses komodifikasi, yaitu dalam posisinya sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah. Untuk itu, proses tersebut dapat dijelaskan dengan teori komodifikasi, karena ada upaya secara sengaja dan penuh kesadaran untuk menjadikan produk budaya tersebut menjadi barang dagangan yang siap dijual bagi wisatawan. Pura Tirta Empul mengalami proses komodifikasi karena menjadi komoditas. Menurut Barker (2005 : 408), komoditas adalah suatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual dipasar.

Sejalan dengan proses komodifikasi, produk budaya Tirta Empul sebagai bagian dari ikon budaya masyarakat telah mengalami dinamika dalam aktifitas yang bersifat sakral dan profan. Disatu sisi masyarakat dengan berbagai komponen di dalamnya berusaha melestarikan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kesakralan, tetapi di sisi lain adanya pengaruh berbagai faktor, khususnya faktor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pendukung disekitar situs Pura Tirta Empul. Kedatangan dan masuknya industri pariwisata ke Pura Tirta Empul secara tidak langsung telah menggeser sedikit demi sedikit nilai-nilai sakral beralih ke nilai yang berbentuk profan. Berubahnya nilai ini tidak terjadi begitu saja, tapi mengalami proses yang panjang dan bertentangan yang sejalan dengan perubahan sikap sosial masyarakat pendukung yang berada dan merawat Pura Tirta Empul sehingga menyebabkan adanya pergeseran nilai-nilai tradisi.

#### a. Dampak Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi

Pada masa ini seiring dengan perkembangan jaman membuat dunia ini tak ada batasnya, batas antara politik, budaya, ekonomi, menjadi semakin sulit untuk dibedakan dan semakin kabur keterhubungannya satu dengan yang lainnya. Pergerakan dan perkembangan dunia pariwisata begitu cepat yang membawa segala sesuatu ini kearah kapitalisme yaitu dalam bentuk bisnis kebudayaan. Komodifikasi budaya yang terjadi cenderung karena pasar memperlakukan budaya sebagai barang dagangan ketimbang sebagai budaya yang memiliki suatu nilai yang berguna bagi ilmu pengetahuan.

Pikiran yang mendasari komodifikasi situs Pura Tirta Empul dalam kaitannya dengan pariwisata dunia lebih

mengarah kepada pasar. Hal semacam ini terjadi karena ada kesempatan dan peluang, sehingga masyarakat pemilik kebudayaan Pura Tirta Empul memiliki ide untuk menyambut datangnya peradaban pasar global seperti industri pariwisata yang berkaitan dengan kekuatan ekonomi budaya. Pura Tirta Empul yang semulanya adalah tempat suci dan tempat untuk melakukan aktifitas keagamaan, kemudian mulai dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata budaya. Kedua hal ini antara pariwisata dan tempat suci ini berdampingan satu sama lain tapi juga bertentangan yang saling melengkapi dan memperkuat keberadaan dari kedua hal tersebut. Dijadikannya Pura Tirta Empul sebagai tempat suci dan daya tarik wisata ini terjadi karena kebiasaan manusia yang sifatnya lebih ke ritual dan untuk kepentingan praktis sehingga tujuannya nanti untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Manfaat positif yang didapatkan masyarakat pendukung disekitar situs Pura Tirta Empul adalah diantaranya meningkatnya lapangan usaha, meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan pengembangan wilayah disekitar situs. Perkembangan pariwisata yang terjadi di Pura Tirta Empul sangat dirasakan oleh masyarakat dan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat ini memberi dampak dan inspirasi kepada sebagian penduduk untuk membuka usaha kecil-kecilan diareal Pura Tirta Empul berupa kios makanan, cendramata, dll, sehingga perekonomian masyarakat bisa meningkat. Harapan untuk tarap hidup yang lebih baik merupakan harapan masyarakat pendukung situs Pura Tirta Empul dan hal ini didukung oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dimana faktor internalnya adalah keinginan dari masyarakat itu sendiri, dimana mereka ingin lebih baik dari apa yang telah mereka capai sebelumnya, dan faktor eksternal adalah dimana program-program pemerintah dalam bentuk penyuluhan terhadap kelestarian situs, promosi dalam bentuk promosi budaya. Rendahnya pendapatnya masyarakat sekitar yg sebagian besar bertani membuat mereka merasa tidak puas dan upaya yang dilakukan adalah dimana mereka menarik perhatian pariwisata dengan kegiatan dan aktifitas budaya yang ada di wilayah mereka sehingga mereka lebih memiliki variasi-variasi usaha diluar bidang pertanian yaitu usaha industry di sektor pariwisata.

#### b. Dampak Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

Pura Tirta Empul pada awal didirikan merupakan bukan produk budaya yang sengaja diciptakan untuk tujuan ekonomi atau komersialisasi. Namun, pada perkembangannya sampai saat ini Pura Tirta Empul telah mengalami komodifikasi budaya yang mengarah kepada komersialisasi dimana Pura Tirta Empul ditata sedemikian rupa untuk memenuhi selera pasar. Kegiatan seperti ini menunjukkan ada kaitan antara tradisi yang ada sejak dulu dan modernisasi yang terjadi saat ini yang dimana kedua hubungan antara tradisi dan modernisasi di hubungan menjadi suatu hal yang komersial. Kepentingan pasar menjadikan Pura Tirta Empul sebagai alat komoditas yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi terutama dalam hal pariwisata budaya. Dalam hal ini pasar juga ikut menentukan bagaimana arah komodifikasi

yang akan dilakukan terhadap Pura Tirta Empul dalam penampilannya, baik secara objek artefaktualnya, aktifitas keagamaannya, ornament yang ada, ragam hias, penataan tempat (zonasi) yang dimana semua hal itu dikemas untuk dijadikan suatu daya tarik yang tujuannya untuk memenuhi selera pasar dalam hal pariwisata budaya.

Pura Tirta Empul sebagai produk budaya manusia masa lampau merupakan hasil kebudayaan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur kebudayaan yang saling terkait satu sama lainnya, khususnya unsur seni, religi, dan komersial yang terjadi saat ini. Semua unsur-unsur tersebut tidak bisa berdiri sendiri, namun semuanya saling terkait dan melengkapi dan bergantung satu dengan yang lainnya. Keadaan saling terkait tersebut berorientasi pada kehidupan atau kelangsungan hidup suatu sistem dalam satu kesatuan secara menyeluruh (Bagus, 1971: 279-299).

Kegiatan industri pariwisata budaya yang terus berkembang pesat adalah suatu kegiatan yang berhubungan langsung dan melibatkan masyarakat, sehingga memberikan pengaruh terhadap masyarakat setempat. Bahkan pengaruh pariwisata global yang diterima oleh masyarakat itu bisa mendobrak kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat setempat untuk mencapai suatu perubahan kehidupan sosial, baik itu kearah perbaikan atau kearah penurunan dalam berbagai aspek sosial.

Dampak sosial budaya menurut Cooper (1993: 26) muncul karena industri pariwisata melibatkan tiga hal, yaitu wisatawan, masyarakat setempat, dan hubungan wisatawan dan masyarakat. Dampak sosial budaya dapat terjadi apabila terjadinya kontak secara langsung antara wisatawan dan masyarakat pendukung kebudayaan ketika (1) wisatawan membutuhkan produk dan mendapatkannya dan membelinya dari wisatawan disertai tuntunan-tuntunan sesuai dengan keinginannya, (2) pariwisata membawa hubungan yang informal dan tradisional menjadi konsumsi ekonomi, dan para pelaku ekonomi mengubah sikap masyarakat yang spontanitas menjadi suatu transaksi yg komersial yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, dan (3) wisatawan dan masyarakat bertatap muka langsung dan bertukar informasi, gagasan atau ide, menyebabkan lahirnya ide-ide baru yang menyebabkan terjadinya suatu akulturasi yang bisa menyebabkan munculnya suatu ide atau gagasan baru untuk dikomersilkan. Dampak yang ditimbulkan akibat komodifikasi budaya yang terjadi di Pura Tirta Empul dalam kaitan dengan pariwisata global tidak terjadi begitu saja melainkan perubahan paradigma ini terjadi melalui suatu proses, dampak komodifikasi yang terjadi pada Pura Tirta Empul terhadap kehidupan sosial masyarakat cenderung lebih kearah negatif yang dapat mengakibatkan kerugian, seperti terjadinya komersialisasi tempat suci, kaburnya identitas dan nilai sejarah dari Pura Tirta Empul, tercemarnya tempat suci akibat kegiatan pariwisata yang terus berkembang, terjadinya pergeseran nilai magis-religius, dan berkurangnya nilai religious yang ada pada Pura Tirta Empul.

#### 4 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pura Tirta Empul memiliki

sejarah pendirian yang sangat panjang, hal ini dibuktikan dari termuatnya nama Pura Tirta Empul pada prasasti Manukaya yang dikeluarkan oleh Raja Candrabhayasingha Warmadewa tahun 884 saka (962 M), banyaknya temuan kepurbakalaan yang terdapat pada Pura Tirta Empul ini membuktikan bahwa tempat ini dulunya dijadikan sebagai tempat suci keagamaan untuk melakukan aktifitas ritual, seperti pembersihan diri, dan mencari air suci untuk kegiatan keagamaan (panca yadnya).

Seiring perkembangan jaman Pura Tirta Empul telah mengalami perkembangan dimana dahulunya hanya dijadikan tempat suci sekarang sudah berkembang merambah sebagai daya tarik wisata budaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Gejala komodifikasi sudah terlihat pada situs ini, dimana hal ini menyebabkan peralihan fungsi secara perlahan atau terjadinya degradasi kesucian menjadikan Pura Tirta Empul hadir dalam bentuk tampilan yang indah tetapi perlahan-lahan dan pasti kesakralan pura akan diabaikan oleh kegiatan industri pariwisata. Komodifikasi ini terjadi karena dimana suatu proses produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai satu kesatuan, dimana pemerintah khususnya pemerintah Gianyar dimana Pura Tirta empul sebelumnya bukan komoditas kemudian diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dampak dari komodifikasi Pura Tirta Empul berkaitan dengan bergesernya nilai magis-religius, dan aspek sosial ekonomi dan sisoal budaya. Dampak sosial ekonomi adalah meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. Uang yang diperoleh dari hasil pariwisata dikembalikan dan dikelola oleh adat, dan uang tersebut digunakan untuk kegiatan upacara keagamaan dan menjaga kelestarian serta keterawatan dari Pura Tirta Empul. Dampak sosial budaya adalah cenderung kurang menguntungkan karena telah terjadi komersialisasi tempat suci, hal ini akan menyebabkan menurunnya nilai-nilai religious tempat suci tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Bagus, I Gusti Ngurah. 1971. "Kebudayaan Bali" *dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Hal 279-299. Jakarta : Penerbit Jambatan.
- Barker, Cris. 2005. *Culture Studies Teori dan Praktik* (terjemahan : Tim Kunci Cultural Studies Center). Yogyakarta : bentang (PT. Bentang Pustaka).
- Bernet Kempres, A.J 1978: *Monumental Bali*. Introduction to Balinese Archaeologi Guide to the Monuments
- Cooper, C. et.al. 1993. *Tourism Principles and Prattice*. London : Pitman Publishing.
- Darmadi, IGN. Eka. 2006 "Pariwisata Antara Kewirausahaan dan Kewirabudayaan". *Jurnal Kajian Budaya*. Vol. 3. No. 5. Januari. Hal. 67-87.
- Ginarsa, Ketut 1961: *Prasasti Baru Raja Marakata*, Bahasa dan Budaya, No.1/2 Tahun IX-pp.3-17.
- Richard, G. 1996. "Production and Consumption of European Cultural Tourism". *Dalam Annal of Tourism research*. Vol. 23. No. 2. Hal. 261-283.
- Stutterheim, W.F. 1992. *Oudheden van Bali het Oude Rijk van Pejeng*, Hitgegeven door het Kirtya Liefreink van der Tuuk, Singaraja.



# Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air Dalam Kajian Analisis Hukum

Oleh Asyhadi Mufsi Batubara

Mahasiswa Pascasarjana Arkeologi UGM ■ email: didi\_roten@yahoo.co.id

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Terbukti dari keseluruhan luas wilayah Indonesia yang terbentang sepanjang 3.977 mil antara samudra Hindia dan samudra Pasifik, 75 % adalah laut. Wilayah laut yang mendominasi serta posisi strategisnya yang berada diantara jalur persilangan dua benua, menjadikan wilayah perairan Indonesia ramai dilayari kapal-kapal asing. Kondisi ini tercatat diberbagai sumber sejarah baik catatan para penjelajah Eropa<sup>1</sup>, maupun informasi dari utusan kekaisaran China<sup>2</sup>, yang menyebutkan bahwa sejak abad ke-5 M perairan Nusantara merupakan jalur dagang internasional. Kapal-kapal berlayar dari wilayah Mediterania, India, dan Afrika menuju bandar-bandar di perairan Nusantara untuk mencari rempah-rempah, kapur barus maupun emas di pulau Sumatera. Wilayah Nusantara pada masa lalu dikenal dengan istilah negeri dibawah angin. Suatu wilayah yang memiliki jenis rempah yang paling mahal dan langka: cengkeh, pala, dan bunga pala (Turner, 2011: 29).

Ahli sejarah lain seperti Reid dalam bukunya *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*, memaparkan bahwa wilayah Indonesia pada kurun niaga merupakan wilayah yang lalu lintasnya paling sibuk. Dimana banyak bandar-bandar yang ramai di singgahi kapal-kapal asing mulai dari Aceh hingga Maluku (Reid, 2011: 18). Para penjelajah dan pedagang Arab juga banyak memberikan dalam catatan-catatannya tentang ramainya perairan Nusantara dan kekayaan alamnya yang luar biasa. Beberapa catatan penjelajah Arab seperti misalnya yang dtuliskan oleh Masudi (890-956 M) mengatakan bahwa, tidak ada kerajaan lain yang memiliki lebih banyak sumber daya alam dan komoditas ekspor dibanding dibanding wilayah ini. Harta mereka antara lain adalah kapur barus, pohon gaharu, cengkih, kayu cendana, buah pinang, bunga pala, kemukus dan sebangsanya. Terbukti dari catatan para penjelajah bai Eropa, China dan Arab, bahwa perairan Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang ramai pada masa itu (Turner, 2011: 30).

*Sea Network* atau jaringan lalulintas laut perairan Nusantara terbentuk atas kebutuhan terhadap komoditas-komoditas yang paling dicari di masa itu, yakni rempah, emas dan hasil hutan yang unik dan langka. Perdagangan merupakan proses pertukaran komoditas yang beragam antar satu bangsa dengan bangsa lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda-

beda. Wilayah Nusantara hadir sebagai surga hasil hutan dan rempah-rempah yang paling dicari diseluruh dunia, dan hal ini kemudian melayarkan ribuan kapal diatas perairan Nusantara. Hal ini berdampak pada tumbuh dan berkembangnya kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Makassar, maupun Sriwijaya. Batavia dengan posisi strategisnya kemudian berperan sebagai sentral dan pusat transit perdagangan. Gudang-gudang rempah, galangan perbaikan kapal dan pelabuhan-pelabuhan besar mulai dibangun untuk memenuhi kebutuhan dagang dan ramainya Batavia (Knaap, 1996: 87). Di wilayah Barat muncul kerajaan Sriwijaya yang terkenal memiliki armada laut raksasa yang sengaja dibentuk untuk menguasai jalur perdagangan disepanjang perairan Sumatera. Ramainya arus lalu lintas laut menjadikan kerajaan Sriwijaya lebih tergantung dari pola perdagangan dan pembayaran pajak pelabuhan dari pada pertanian dan hasil hutan (Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, 2003. Hlm. 69).

Tercatat dalam beberapa arsip negara-negara Eropa dan China, menyebutkan bahwa proses kurun niaga ini berlangsung selama ratusan tahun. Selain itu pada laporan-laporan arsip tersebut, juga tercatat bahwa banyak kapal dagang yang tenggelam di sepanjang wilayah perairan Indonesia. Penyebab tenggelamnya kapal bisa diakibatkan oleh berbagai macam faktor, seperti misalnya badai, perang, maupun karena kelalaian awak kapal (Utomo, 2008: 18). Data KKP<sup>3</sup> menyebutkan bahwa terdapat sekitar 493 titik kapal karam yang berisi BMKT. Titik-titik ini tersebar di seluruh perairan Indonesia<sup>4</sup>. Namun berdasarkan data yang dikumpulkan oleh UNESCO menyebutkan bahwa ada lebih dari 3.000 titik kapal tenggelam yang berisi BMKT<sup>5</sup> di perairan Indonesia. Dari jumlah titik kapal karam yang diduga mengandung BMKT yang begitu melimpah, tentu akan mengundang berbagai macam persoalan baik pencurian maupun kerusakan. Beberapa contoh kasus pengangkatan BMKT terjadi pada tahun 1985<sup>6</sup> dan pengangkatan muatan kapal karam di perairan Cirebon pada April 2004 sampai Agustus 2005 (Utomo, 2008: 30).

Dari hasil pengangkatan BMKT di perairan Cirebon yang bekerja sama dengan seorang kolektor asing bernama Michaele Hetcher, pada 5 Mei 2010 telah dilelang ±271.381 keping benda berharga muatan kapal tenggelam. Akibat

1 Hal ini dapat dilihat dari catatan para penjelajah Eropa seperti Tome pires, Marco polo, Jhon davis.

2 Catatan-catatan mengenai situasi pelayaran dan perdagangan di Nusantara dpada masa lalu banyak ditulis oleh utusan kekaisaran China seperti Ma huan, It shing maupun Laksamana Ceng Ho (Reid, 2011: 5).

3 KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4 Sumber data daftar lokasi kapal tenggelam, nama wilayah perairan beserta jumlah kapal tenggealm diperoleh dari Dirjen PS2DKP (Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan).

5 BMKT merupakan singkatan dari Benda Muatan Kapal Tenggelam.

6 Pada tahun 1985 dilakukan pengangkatan kapal geldermalsen milik V.O.C yang tenggelam di perairan karang Haliputan Tanjung pinang (Utomo, 2008: 20).

pelelangan BMKT kapal Cirebon<sup>7</sup> akhirnya menuai protes publik terutama dari kalangan pecinta budaya dan arkeolog baik di media maupun dalam berbagai artikel. Kasus-kasus pengangkatan BMKT banyak terjadi di perairan Nusantara namun tidak diketahui publik. Misalnya saja pengangkatan kapal Tek Sing di tahun 1999 oleh Hetcher yang juga dianggap ilegal, namun lepas dari jeratan hukum. Melihat kasus-kasus tersebut, maka muncul satu pertanyaan besar, ada apa dengan Undang-Undang kita? Apa kita belum mempunyai hukum terkait yang mengatur serta melindungi persoalan pengangkatan, ataupun pemanfaatan BMKT? Tulisan ilmiah yang saya tawarkan ini akan mencoba menguak sekelumit persoalan tinggalan cagar budaya bawah air dalam analisis hukum. Kiranya kajian ini bisa memberikan pemahaman pada masyarakat yang masih sangat awam mengenai cagar budaya bawah air dan perundangan yang mengatur dan melindunginya.

### 1. Analisis Hukum Cagar Budaya Bawah Air

Sebagai Negara kepulauan dengan wilayah laut seluas 5,8 juta Km<sup>2</sup> yang didalamnya terkandung sumber daya laut hayati dan non hayati yang berlimpah, maka dibutuhkan suatu undang-undang yang memayungi dan melindungi wilayah maritim Indonesia berikut sumber daya didalamnya. Dasar hukum yang dibentuk setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun hukum secara spesifik menyangkut bidang kelautan pada masa awal kemerdekaan baru muncul ketika Deklarasi Juanda ditandatangani Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda dicetuskan untuk memperjuangkan hak-hak kelautan Indonesia dimata hukum internasional. Perjuangan panjang yang memakan waktu ±25 tahun akhirnya terwujud dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada 10 Desember 1982 (Djalal, 2010: 17).

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) sangat penting dalam perlindungan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Pengakuan internasional memberikan kewenangan wilayah laut seluas 12 mil, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil (Djalal, 2010: 25). Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk mengelola serta melindungi ruang-ruang laut, dasar laut (bawah laut) dan ruang di atas laut. Ruang laut Indonesia, baik di atas maupun bawah laut mempunyai nilai yang sangat strategis. Pada ruang dibawah laut terdapat ribuan kapal karam dengan BMKT yang bernilai histori dan ekonomis. Namun prospek pengelolaan dan perlindungan benda berharga dasar laut Indonesia belum banyak diselidiki dan dimanfaatkan (Djalal, 2010: 39).

Sejauh ini terdapat beberapa landasan hukum perlindungan yang digunakan dalam melindungi dan memanfaatkan cagar budaya bawah air. Namun seperti permasalahan yang diajukan pada tulisan ini, apakah landasan hukum tinggalan bawah laut tersebut sudah tepat dan sesuai? Analisis hukum cagar budaya bawah air akan dipaparkan sebagai berikut:

1. 1 Undang-Undang Cagar Budaya No. 5 Thn 1992 dan No. 11 Thn 2010

Sebelum undang-undang cagar budaya No. 11 Thn 2010

Tabel 1. Perbandingan UU No. 5 Thn 1992 dengan UU No. 11 Thn 2010 terkait tinggalan bawah laut/air.

| UU No. 5 Thn 1992                                                                                                                                                                                                                          | UU No. 11 Thn 2010                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal (1) ayat (2). Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengemanannya                                                                                | Pasal (1) ayat (5). Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.                                                         |
| Pasal (6) ayat (1). Benda Cagar Budaya dapat dimiliki atau dapat dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini                          | Pasal (12) ayat (1). Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. |
| Pasal (6) ayat (2). a. Dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan. b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh negara.                                                           | Pasal (12) ayat (2). Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya telah memenuhi kebutuhan negara.                                                                     |
| Pasal (6) poin (4). Warga negara asing, yang dapat memiliki atau dikuasai adalah hanya benda cagar budaya                                                                                                                                  | Pasal (14) ayat (1). Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal menetap di wilayah Negara kesatuan RI                                              |
| Pasal (7) ayat (3). Ketentuan mengenai tata cara pengalihan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah                                                                                             | Pasal (17) ayat (1). Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Nasional, Provinsi, tau Kabupaten kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.                                                                                       |
| Pasal (12) ayat (1). Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah. | Pasal (26) ayat (4). Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.     |
| Pasal (15) ayat (2). Tanpa izin pemerintah setiap orang dilarang; membawa benda cagar budaya keluar wilayah Republik Indonesia                                                                                                             | Pasal (68) ayat (1). Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah RI untuk kepentingan penelitian, promosi budaya dan/atau pameran                                                                                                   |
| Pasal (26) ayat (1). Barang siapa sengaja merusak, membawa, memindahkan tanpa izin pemerintah dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 tahun dan denda setinggi-tingginya 100 juta.                                                 | Pasal (109) ayat (1). Setiap orang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah RI sebagaimana dimaksud pasal 68, dipidana penjara minimal enam bulan dan denda paling sedikit dua ratus juta                                                                      |

dikeluarkan, perundangan yang mengatur perihal benda cagar budaya mengacu pada undang-undang No.5 Thn 1992. Antara kedua perundangan ini terdapat perbedaan yang

<sup>7</sup> Pelelangan BMKT kapal Cirebon dilakukan di balai lelang



cukup *significant*, yakni UU No. 11 Thn 2010 lebih mengangkat pembahasan perlindungan cagar budaya bawah air dibanding UU No. 5 Thn 1992. Adapun pemaparan perbedaan keduanya dalam hal perlindungan tinggalan bawah laut sebagai Tabel 1.:

Undang-undang No. 11 Thn 2010 dalam pasal-pasalny telah jelas menyebutkan tentang tinggalan bawah laut. Hal ini terlihat pada pemaknaan situs dan benda cagar budaya pada pasal (1). Sedangkan dalam UU No. 5 Thn 1992 belum begitu menekankan perhatiannya pada tinggalan bawah laut. Pasal (12) ayat (1) UU No. 5 Thn 1992 ` mengenai pencarian disebutkan “setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara pengalihan, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara lainnya, tanpa seizing dari pemerintah”. Pasal 12 ini menyinggung tentang cagar budaya bawah air baik berupa *shipwreck* ataupun BMKT-nya, dengan menyebut ‘penyelaman’. Namun dalam pasal-pasal sebelumnya prihal cagar budaya bawah air sama sekali tidak disebutkan. Berbeda dengan UU No.11 Thn 2010, yang sejak awal pasal-pasalny telah menjelaskan mengenai keberadaan dan posisi tinggalan bawah laut dalam perlindungan hukum.

Pasal (26) ayat (1) UU No. 5 Thn 1992 mengenai pencarian menegaskan, bahwa pengangkatan tanpa seizin pemerintah akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 100 juta. Apabila dibandingkan dengan UU No.11 Thn 2010, sanksi (efek jera) yang diberikan tidak jauh berbeda, penjara selama-lamanya 10 tahun dan denda setinggi-tingginya 1, 5 miliar<sup>8</sup>. Ketentuan lain UU No.5 Thn 1992 tidak memaparkan pasal lain terkait cagar budaya bawah air. Walaupun pada masa-masa sebelumnya telah banyak terjadi kasus pencurian BMKT di perairan Indonesia<sup>9</sup>.

Pada pasal (14) ayat (1) menegaskan, bahwa warga negara asing dilarang memindahkan atau membawa benda cagar budaya termasuk tinggalan cagar budaya bawah air keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kemudian pada pasal (17, 67) UU No. 11 Thn 2010, ditambahkan kalimat “kecuali dengan izin menteri, Gubernur, Bupati/Walikota”. Pasal-pasal sebelumnya jelas telah melarang pengangkatan, penguasaan, pencurian dan membawa, namun ternyata masih diberikan ruang abu-abu untuk pengangkatan, penguasaan dan membawa tinggalan bawah laut apabila ada surat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Tidak mengherankan apabila Hatcher dalam beberapa wawancara bersama media tidak merasa melakukan pencurian<sup>10</sup>, walupun seluruh publik Indonesia telah menghujatnya sebagai pencuri.

Michael Hatcher adalah warga negara Australia yang menyebut dirinya sebagai arkeolog maritim yang suka bisnis

barang antik. Aktifitas pencarian harta karun yang Ia lakukan telah banyak diberitakan diberbagai media internasional. Mislanya pada percetakan Inggris, Hamish Hamilton Ltd, mempublikasikan kisah petualangan dan temuan Hatcher bertajuk ‘*The Nanking Cargo*’. Nanking Cargo merupakan sebutan kargo kapal V.O.C Geldermalsen yang berisi barang-barang berharga hasil transaksi perdagangan V.O.C di Nanking, China<sup>11</sup>” (kompas, 4 September 2009). Berdasarkan analisis UU No. 5 Thn 1992 dan UU No.11 Thn 2010, serta dikaitkan dengan beberapa kasus pengangkatan BMKT, maka muncul sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan, apakah UU No.11 Thn 2010 sudah cukup kuat untuk melindungi cagar budaya bawah air kita? Atau tidak ada bedanya dengan UU No. 5 Thn 1992?

## 1. 2 Keputusan Presiden No.25 Tahun 1992

Sebelum kita beranjak pada Kepres No.12 Thn 2009 terkait pengangkatan dan pemanfaatan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelm) ada baiknya terlebih dahulu kita merujuk pada Kepres No.25 Thn 1992. Kepres No. 25 Thn 1992 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan mengenai pembagian hasil pengangkatan benda muatan berharga asal kapal tenggelam (BMKT) antara pemerintah dengan perusahaan (PT) terkait. Pada pasal (1) Kepres No.25 Thn 1992 disebutkan, bahwa benda muatan kapal tenggelam mempunyai nilai benda cagar budaya dilarang diperjual belikan dan harus diserahkan pada Negara. Kemudian pada pasal (2), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 5 Thn 1992) diperbolehkan dijual asal dimuka umum, dengan perantara kantor lelang Negara atau balai lelang internasional setelah memperoleh persetujuan panitia nasional (PANNAS) sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden No. 43 Thn 1983. Hasil penjualan benda berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi antara pemerintah dengan perusahaan (PT) terkait dalam perhitungan sebagai berikut:

- 50% (lima puluh persen) dari hasil kotor/bruto, diperuntukkan bagi Pemerintah dan harus disetor ke Kas Negara.
- 50% (lima puluh persen) dari hasil kotor/bruto, sisanya merupakan hak Perusahaan.

Dari peraturan Kepres diatas, terlihat jelas bahwa perdagangan BMKT dalam bentuk pelelangan sudah dimuali sejak tahun 1983, yakni sesuai dengan Kepres No. 43 Thn 1983. Cukup jelas bahwa benda cagar budaya bawah air masih dijadikan lahan pencarian keuntungan dan masih dianggap sebagai harta karun yang mengiurkan, bukan dianggap sebagai benda warisan budaya yang bernilai sejarah dan ilmu pengetahuan. Lantas bagaimana dengan Kepres sejenis yang dikeluarkan pada waktu kemudian, yakni Kepres No 12 Thn 2009. Apakah lebih tegas dan memihak kepada perlindungan cagar budaya bawah air?

## 1. 3 Keputusan Presiden No.12 Tahun 2009

Kepres No. 12 Tahun 2009 merupakan perubahan atas keputusan presiden No. 19 Tahun 2007 tentang panitia nasional (PANNAS) pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal tenggelain (BMKT). Peraturan

8 Uang senilai 100 juta pada tahun 1992 dibandingkn dengan uang senilai 1, 5 miliar pada tahun 2010 dan setiak-tidaknya 10 tahun kedepan sebelum UU No. 11 digantikan, memiliki nilai uang yang hampir sama.

9 Terhitung sejak tahun 80,an. Misalnya pada tahun 1986, dunia digemparkan dengan peristiwa penemuan 100 batang emas dan 20.000 keramik Dinasti Ming dan Ching dari kapal V.O.C Geldermalsen yang karam di perairan Tanjung Pinang pada Januari 1751 M (Utomo, 2008).

10 Hatcher sebagai individu berkebangsaan Australia yang telah beberapa kali melakukan pengangkatan BMKT di perairan Indoneisa terhitung sejak tahun 1980-an, Ia tidak pernah merasa melakukan tindakan ilegal. Hal ini dikarenakan Hatcher memiliki surat izin pengangkatan dari pihak yang berwenang.

11 Nanking Cargo berisi lebih 126 batang emas solid, dan 160 000 keramik dynasti Ming dan Qing (Utomo, 2008: 20).

ini mengacu pada undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi hukum laut internasional Tahun 1982 (UNCLOS), dan masih mengacu pada UU No.5 Tahun 1992. Undang-undang terkait lainnya adalah UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan dan kelautan, UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (otonomi daerah). Beberapa pasal dalam Kepres No. 12 Tahun 2009 yang patut kita analisa antara lain sebagai berikut:

- Pasal 2 poin 1, BMKT merupakan benda yang dikuasai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dikelola oleh Pernerintah.
- Pasal 2 poin 2, BMKT memenuhi unsur-unsur: a). Nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. b). Sifatnya memberikan corak khas dan unik. c). Jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang benda cagar budaya, dinyatakan menjadi milik negara.

Adapun PANNAS adalah panitia nasional yang dalam hal ini yang bertugas dalam hal pengangkatan dan pemanfaatan BMKT. Yang kemudian diatur pada pasal 4;

- poin 1, PANNAS BMKT mempunyai tugas : a). Mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMKT. b). Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan kelembagaan di bidang pengelolaan BMKT. c). Memberikan rekomendasi mengenai izin survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d). Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian atas proses Survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT. e). Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden.
- Poin 2, PANNAS BMKT rnernmanfaatn BMKT yang tidak dinyatakan sebagai milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Poin 3, Dalam melaksanakan tugasnya, PANNAS BMKT dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dan instansi pemerintah dan/atau pihak lain.

Dari uraian peraturan perundangan di atas jelas terlihat apa yang dimaksud dengan BMKT berikut kriterianya dan juga disebutkan mengenai pembentukan panitia khusus (PANNAS) yang menangani sekaligus bertanggung jawab pada pengangkatan dan pemanfaatan BMKT. Namun dalam kasus pengangkatan kapal Cirebon yang dimulai dari tahun 2004 sampai 2005, dan kemudian hasilnya dilelang di balai lelang Christie Belanda pada 2010, secara jelas PANNAS ikut serta didalamnya. Demikian juga dengan kasus sebelumnya, yakni pengangkatan kapal Tek Sing Cargo yang juga dipimpin Michael Hatcher pada tahun 1997-1998 di selat Galasa Bangka-Belitung, PANNAS juga terlibat dengan mengeluarkan surat izin pengangkatan (Utomo, 2008: 22).

Kasus-kasus pengangkatan atau pencurian BMKT di perairan Indonesia yang cukup menghebohkan dunia Internasional dan juga banyak dikecam. Pasalnya, bagaimana mungkin benda bersejarah sebanyak 450.000 buah tiba-tiba

sudah diangkat ke Australia oleh Hatcher tanpa diketahui oleh pihak instansi yang bertanggung jawab. Pada akhirnya 450.000 buah benda bersejarah kemudian dipaketkan kedalam 43 kontainer untuk diangkat ke balai lelang “Negel Auction” di Stuttgart, Jerman (Utomo, 2008: 22). Publik Indonesia untuk kesekian kalinya hanya bisa mengecam melihat kasus pencurian BMKT yang dinilai sejarah dan ilmu pengetahuan. Kasus pencurian dan pelelangan tidak hanya berakhir sampai disitu saja, tapi masih terus berlangsung, bahkan menjadi tren tersendiri bagi para pencari harta karun seperti Hatcher, bahwa perairan Nusantara diibaratkan bagai toko tanpa penjaga.

#### **1.4 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.06/2009**

Peaturan yang diluarkn oleh menteri keuangan ini menyangkut tentang tata cara penetapan status penggunaan dan penjualan benda berharga asal muatan kapal tenggelam yang merujuk pada perundangan: UU No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 juga termasuk tentang pembentukan Panitia Nasional (PANNAS) BMKT sebagaimana termuat dalam pasal-pasal Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 1, poin:

- (2) Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam. yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Barang Milik Negara, selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli dan APBN atau berasal dan perolehan lain yang sah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penetapan status penggunaan dan penjualan BMKT secara tertib, terarah, dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (?).

Pasal 4, poin:

- (1) Menteri Keuangan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penanganan hasil pengangkatan BMKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penanganan hasil pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga, PANNAS BMKT, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 5, poin:

- (1) Dalam rangka penanganan hasil pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut: a). Menetapkan status penggunaan BMKT berstatus BMN. b). Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus BMN non koleksi negara.



c). Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus selain BMN.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 7;

Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8;

Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan permohonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan pemaparan pasal-pasal yang dikeluarkan Kementerian Keuangan terkait posisi BMKT dan proses penjualannya, jelas tidak memihak kepada pelestarian dan perlindungan, dan justru lebih pada pencarian keuntungan ekonomi. Peraturan Menteri Keuangan ini juga masih berpatokan pada UU No. 5 Thn 1992, yang sangat sedikit mengangkat dan memperhatikan cagar budaya bawah air. Pada sisi lain, dapat juga dilihat bahwa antara UU Cagar Budaya, Kepres 25 dan 12 terkait BMKT, dan Peraturan Menteri Keuangan justru terkesan timpang tindih dan saling berdiri sendiri. Peraturan yang timpang tindih ini dapat menimbulkan kerancuan, dan kekacauan dilapangan, alhasil tidak dapat melindungi cagar budaya bawah air.

## 2. Konvensi Internasional Perlindungan Tiggalan Bawah Laut/Air Tahun 2001

Konferensi PBB tentang hukum laut (UNCLOSS) Tahun 1982, mewajibkan Negara pihak yang memiliki warisan budaya bawah laut untuk melindunginya walaupun tidak disebutkan secara spesifik. Maraknya pecurian BMKT di berbagai belahan dunia memaksa PBB untuk mengeluarkan konvensi internasional terkait aturan mendasar dalam rangka pelestarian terhadap cagar budaya bawah air. Konvensi di selenggarakan oleh UNESCO Pada tahun 2001 di Paris (UNESCO, 2001).

Adapun prinsip-prinsip umumnya antara lain adalah: 1. Negara pihak konvensi berjanji untuk melindungi warisan budaya bawah air dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. 2. Cagar budaya bawah air dilarang untuk di eksploitasi secara komersil untuk perdagangan dan spekulasi. Prinsip-prinsip pelestarian insitu di atur pada bagian tertentu. Sebuah bagian penting dan konferensi adalah "ANNEX" berisi peraturan mengenai kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada cagar budaya bawah air, yaitu skema operasi untuk intervensi bawah air yang diakui secara internasional sebagai dokumen acuan dalam disiplin arkeologi bawah air (UNESCO, 2001).

Konvensi perlindungan cagar budaya bawah air 2001, menetapkan standar perlindungan cagar budaya bawah air bagi semua negara yang telah meratifikasi, sekaligus hanya berlaku pada negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah situs kapal karam terbanyak, justru belum meratifikasi konvensi UNESCO 2001. Apabila meninjau peraturan yang dikemukakan dalam konvensi, secara umum tidak ada yang merugikan, namun justru sangat menguntungkan negara yang memiliki sumber BMKT. Sanksi hukum yang ditetapkan

Tabel 2. Hasil pengangkatan BMKT kapal Cirebon. Sumber: Utomo, 2008: 35.

| No            | Bahan      | Jenis                                                                                                                                                                                                               | Jumlah                                                                                                                                                         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Logam      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emas</li> <li>• Perunggu</li> <li>• Besi</li> <li>• Tembaga</li> <li>• Timah</li> <li>• Perak</li> <li>• Koin</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 252</li> <li>• 16</li> <li>• 51</li> <li>• 9.926</li> <li>• 18</li> <li>• 4.950</li> </ul>               |
| 2             | Batuan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batu</li> <li>• Manik-manik</li> <li>• Pipisan</li> <li>• Ruby</li> <li>• Sapphire</li> <li>• Manik Coral</li> <li>• Manil Lapoz Lazuli</li> <li>• Lapiz Lazuli</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 970</li> <li>• 21</li> <li>• 103</li> <li>• 127</li> <li>• 503</li> <li>• 110</li> <li>• 723</li> </ul> |
| 3             | Tanah Liat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tembikar</li> <li>• Keramik</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35.819</li> <li>• 256.943</li> </ul>                                                                                  |
| 4             | Kaca       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artefak berbahan kaca</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.067</li> </ul>                                                                                                      |
| 5             | Kayu       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frg. Kapal</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19</li> </ul>                                                                                                         |
| 6             | Lain-lain  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gading</li> <li>• Tulang/gigi</li> <li>• Tanduk</li> <li>• Rempah-rempah</li> <li>• Bongkahan</li> <li>• Unidentifield</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 59</li> <li>• 281</li> <li>• 10</li> <li>• 28</li> <li>• 39</li> <li>• 76</li> </ul>                                  |
| <b>Jumlah</b> |            |                                                                                                                                                                                                                     | <b>314.171</b>                                                                                                                                                 |

juga sangat melindungi, sehingga akan mampu membuat pencari harta karun seperti Hatcher berpikir dua kali sebelum melakukan pengangkatan. Namun, kenapa Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional perlindungan bawah air tahun 2001? Ada apa?

### 3. Studi Kasus: Pengangkatan BMKT Kapal Cirebon

Pada surat kabar Jakarta pos tertanggal 30 april 2010 halaman 2, disebutkan bahwa menteri kelautan Fadel Muhammad akan melelang artefak dari BMKT yang tenggelam diperairan Cirebon senilai 10 jt dolar AS. Adapun rincian kasar dan artefak tersebut berupa 271 keping artefak berharga. Pengangkatan bekerja sama dengan seorang bandit laut bernama Michael Hetcher yang di duga telah melakukan pencurian serupa pada 2.306 BMKT dan menjualnya ke pasar gelap dan investor asing. Pernyataan ini diungkapkan oleh Dirjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Aji Sularso pada Kamis 29 April 2010

Kasus pengangkatan BMKT di Cirebon yang dilakukan oleh PT. Paradigma Putra Sejahtera (PPS), yang dinilai sebagai kegiatan ilegal. Namun dalam proses hukum ternyata PT. Paradigma Putra Sejahtera mampu menunjukkan surat ijin melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep.B.59/MENKP/II/2004, tertanggal 19 Februari 2004. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi (ketika itu) yang sekaligus menjabat sebagai Ketua PANNAS BMKT, menilai kegiatan PT. PPS di Cirebon adalah sah dan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan PANNAS BMKT. Namun

## Potensi Shipwreck

Memorasi jejak perjalanan perdagangan dan budaya, Bismillah dalam sejarah pada jalur perdagangan yang dikenal oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal ini membawa barang-barang dari berbagai negara ke Indonesia. Kapal-kapal ini juga membawa barang-barang dari Indonesia ke berbagai negara. Kapal-kapal ini juga membawa barang-barang dari Indonesia ke berbagai negara. Kapal-kapal ini juga membawa barang-barang dari Indonesia ke berbagai negara.



Kalah cepat

Kalah cepat, karena kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat. Kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat. Kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat. Kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat.

### Menyelam di antara bangkai kapal

Di beberapa tempat, seperti di Munakan dan Tullamban, kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat. Kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat. Kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat. Kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat.



Dibom

Pada beberapa tempat, seperti di Munakan dan Tullamban, kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat. Kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat. Kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat. Kapal-kapal ini sering kali tenggelam dengan cepat.

Foto 1. Gambaran potensi dan permasalahan cagar budaya bawah air di Indonesia.

di sisi lain, pihak kepolisian tetap menganggap kegiatan tersebut melanggar hukum dengan merujuk pada UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (ketika itu)<sup>12</sup>. Perbedaan persepsi masing-masing instansi justru semakin menimbulkan kekacauan dalam perlindungan cagar budaya bawah air. Adapun daftar jenis barang muatan kapal Cirebon yang telah diangkat dan terdapat pada Tabel 2.:

#### 4. Kesimpulan dan Catatan.

Meskipun PANNAS BMKT sudah dibentuk cukup lama, serta telah tersedia payung hukum yang melindungi serta mengatur pengangkatan dan pemanfaatan cagar budaya air, namun kelalaian pengangkatan BMKT di Indonesia masih sering terjadi dan dipengaruhi permainan politik demi kepentingan ekonomi pribadi. Berikut beberapa persoalan yang dipandang perlu untuk segera dibenahi oleh semua pihak terkait termasuk pihak Pengusaha/Investor:

1. Perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan terkait cagar budaya bawah air, sehingga tidak saling timpang tindih.
2. Belum tersedianya data yang lengkap, dan akurat terkait lokasi kordinat situs kapal karam beserta BMKT-nya yang terdapat di perairan Indonesia.
3. Belum terlaksananya tindakan monitoring dan evaluasi pasca pengangkatan dan pemanfaatan cagar budaya bawah air yang sesuai dengan kaidah arkeologis.
4. Belum tegasnya peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan dan prosedur pemanfaatan cagar bair, termasuk tata cara pelaksanaannya pelelangan yang sesuai konvensi internasional.
5. Perlu adanya sanksi hukum yang lebih tegas dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya bawah air.
6. Undang-undang Cagar Budaya No.11 Tahun 2010 kiranya segera mengeluarkan PP terkait dengan pasal-pasal didalamnya, khususnya cagara budaya bawah air.
7. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas mahasiswa arkeologi dalam kajian maritim dan bawah

<sup>12</sup> Pihak pihak Polri mengatakan tindakan pengangkatan melakukan tindakan ilegal dengan landasan UU No.5 Tahun 1992 dan PP No.10 Tahun 1993. Sedangkan PANNAS BMKT mengacu pada Keppres No 107 Tahun 2000 dan mengatakan pengangkatan BMKT di Cirebon adalah sah.



Foto 2. Benda Cagar Budaya hasil pengangkatan kapal Cirebon.

air (menyelam dan keahlian ekskavasi bawah air), sehingga mampu menjawab tantangan akan minimnya sumber daya manusia dibidang arkeologi bawah air.

8. Perlu ditingkatkannya sosialisasi perundangan terkait tinggalkan cagar budaya bawah air kepada masyarakat umum dan khususnya pada masyarakat pesisir.
9. Pemerintah diharapkan segera menegeluarkan undang-undang kelautan
10. Pemerintah diharapkan segera meratifikasi konvensi internasional perlindungan cagar budaya bawah air tahun 2001.

#### Daftar Pustaka

- Anwar, Chairil, *Hukum Internasional*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Bowens, Amanda, *The NAS Guide to Pinciples: Under Water Archeology*. Porthsrnouth.2009.
- Djalal, Hasjim. Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim. Lembaga Laut Indonesia. Jakarta, 2010.
- Knaap, Gerrit J. Shallow Waters, Rising Tide. KITLV Press. Leiden. 1996.
- Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara. Sejarah Maritim Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta, 2003.
- Reid, Anthony, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 1680. Vol.11. Expansion and Crisis*. New Haven, Yale University Press. 1993.
- Turner, Jack. Sejarah Rempah: Dari Erotisme Sampai Imprealisme. Komunitas Bambu. Depok, 2011.
- Utomo, Bambang Budi. Kapal Karam Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon. Panitia Nasional Pengangkatan BMKT. Jakarta, 2008.

#### Perundangan dan konvensi Internasioanl

- Hukum Laut Internasioanl Tahun 1982 (UNCLOS)
- Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1992
- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2009
- Konvensi Internasional Perlindungan Cagar budaya bawah air Tahun 2001
- Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK. 06/2009.
- Undang-Undang Cagar Budaya No. 5 Tahun 1992
- Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010
- Anonim, *Majelis umum PBB sesi 53 Dokumen 456/samudera dan hukum laut-laporan sekretaris jenderal*, Hal-61. 1998
- Website dan Koran**
- Harian Kompas edisi 4 Sepetember 2009
- <http://formalcbc.wordpress.com/2008/04/07/bcb-di-perairan-cirebon/>
- [www.budpar.go.id](http://www.budpar.go.id)
- [www.jakartapos.com](http://www.jakartapos.com)



# Megalitik Kepulauan Raja Ampat

Hari Suroto

Balai Arkeologi Jayapura

## 1. Latar Belakang

Kepulauan Raja Ampat berada di bagian paling barat Pulau Papua, membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektar, terdiri dari empat pulau besar yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool, dan lebih dari 600 pulau-pulau kecil, dengan panjang garis pantai 4.860 km ([www.rajaampatkab.go.id](http://www.rajaampatkab.go.id)). Kepulauan Raja Ampat tidak hanya menghadirkan keindahan alam bawah laut yang mempesona dengan keragaman hayatinya, namun dibalik itu juga terdapat tinggalan budaya berupa situs-situs megalitik. Situs-situs tersebut terdapat di tiga pulau besar, yaitu Pulau Batanta, Pulau Misool, dan Pulau Waigeo.

Bagi masyarakat Raja Ampat, situs megalitik yang terdapat di wilayah mereka merupakan warisan dari nenek moyang, yang hingga saat ini masih disakralkan dan dilestarikan.

## 2. Tinggalan Megalitik

Situs Kali Raja merupakan situs megalitik di Pulau Waigeo terdapat di Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan. Situs megalitik ini berupa bangunan berundak dari batu, berpola bujur sangkar dengan orientasi timur – barat. Situs Kali Raja berada pada koordinat  $00^{\circ} 17' 57.2''$  Lintang Selatan dan  $130^{\circ} 35' 04.6''$  Bujur Timur. Situs ini berupa bangunan pemujaan yang terletak di area dataran tepi Sungai Kali Raja dengan luas kurang lebih 100 m<sup>2</sup> yang dikelilingi hutan. Undakan pertama merupakan tempat berdirinya dua pasang menhir yang diletakkan sepasang di bagian depan (timur) dan sepasang di bagian belakang (barat). Kedua menhir ini berbahan batu karst, yang dipercaya sebagai dewa penjaga. Pada undakan kedua atau yang paling atas, merupakan tempat diletakkannya batu berbentuk telur yang berada di dalam sebuah piring. 'Telur' di sini adalah sebuah batu berbentuk bulat telur yang dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu dari tujuh butir telur yang dianggap sebagai cikal bakal raja-raja di Kepulauan Raja Ampat. Batu berbentuk telur ini oleh masyarakat setempat diberi nama *kapatna*



Foto 1. Sungai Kali Raja (dok. Penulis)

yang berarti batu langit. Saat ini batu tersebut diletakkan pada sebuah piring dan dibalut dengan kain putih serta ditutup dengan kelambu di Situs Kali Raja. Dua menhir yang dibungkus kain putih dipercaya sebagai dewa penjaganya, yaitu *Man Moro* dan *Man Metem*.

Pada saat ini objek inti telah diberi pelindung berupa bangunan berkonstruksi kayu setengah terbuka, beratap joglo. Pada bagian pinggir setiap undakan telah dicor dan juga dibuat dinding papan tapi tidak penuh sampai ke atas, setiap sisi dinding terdapat pintu. Objek utama berupa Telur Raja telah diberi pelindung berupa kain kelambu berwarna putih dan bagian atasnya diberi payung. Sedangkan pada sepasang menhir di bagian depan dibungkus dengan kain





Foto 2. Bangunan Pelindung Telur Raja (dok. Penulis)

putih dan sepasang menhir bagian belakang dibiarkan polos atau tidak dibungkus. Perlu diketahui bahwa di Situs Kali Raja ini ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh pengunjung, yaitu dilarang membawa ayam, telur dan kambing. Selain itu pengunjung juga harus bersikap sopan selama berada di kawasan situs Kali Raja.

Tinggalan megalitik lainnya di Pulau Waigeo tepatnya di daerah Teluk Mayalibit ditemukan batu yang mempunyai nilai religius dan dikeramatkan. Batu tersebut adalah dua batu yang berbentuk alat kelamin laki-laki yang menggantung di atas air, batu ini terdapat pada tebing karst di Teluk Mayalibit. Kedua batu ini berupa stalaktit yang berbentuk alat kelamin laki-laki pada tebing karst di Teluk Mayalibit. Batu ini masing-masing memiliki panjang tiga meter dengan diameter 40 sentimeter. Batu kelamin merupakan tradisi megalitik berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Batu alam yang disakralkan dan memiliki kekuatan tertentu. Menurut cerita penduduk setempat, bahwa kedua batu tersebut sudah ada sejak dahulu kala dan tidak ada keterangan secara jelas tentang asal usulnya. Namun batu tersebut dipercaya bahwa dapat memberikan keturunan bagi orang yang tidak mempunyai anak, dengan hanya menyentuhnya atau memegangnya. Selesai menyentuh atau memegangnya kemudian sebuah uang koin dipersembahkan di ujung batu kelamin laki-laki ini. Kedua batu ini dapat dikategorikan sebagai tradisi megalitik.

Pada muara Teluk Mayalibit, tepatnya di Kampung Mumes, satu jam dari Waisai, terdapat tempat duduk terbuat dari batu, memiliki tinggi 1 meter dengan diameter 30 cm, berbahan Limestone. Batu ini merupakan tempat duduk raja Waigeo di Mumes. Tempat duduk raja disakralkan oleh

penduduk setempat, hanya keturunan raja Mumes yang berhak duduk di kursi raja ini.

### 3. Fungsi Religi dan Praktis

Tinggalan megalitik di Waigeo, Raja Ampat dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu batu alam yang sengaja dikerja dan diubah bentuknya oleh manusia. Tinggalan megalitik di Raja Ampat berupa batu yang dibentuk dan disusun sesuai dengan yang diinginkan manusia pendukungnya dan tidak terdapat motif hias pada tinggalan megalitik ini. Yang kedua adalah batu-batu alam yang tidak diubah bentuknya oleh manusia, dimanfaatkan sesuai bentuk aslinya dan dijadikan obyek pemujaan.

Tradisi megalitik dibawa oleh penutur Austronesia yang bermigrasi ke Papua (Suroto, 2010: ), tinggalan megalitik banyak terdapat di daerah pesisir Raja Ampat, hal ini sesuai dengan keletakan Raja Ampat yang strategis, selain itu sesuai dengan keberadaan penutur Austronesia yang bermukim di daerah pesisir. Tinggalan megalitik yang ada di Raja Ampat, berkaitan tentang asal-usul nenek moyang, migrasi nenek moyang, selain itu memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pemujaan terhadap roh nenek moyang, pertahanan/ perlindungan, sebagai penanda pemukiman pertama nenek moyang.

Berdasarkan keletakan situs megalitik di tepi pantai atau tepi sungai, hal ini menunjukkan bahwa pendukung budaya megalitik di Raja Ampat adalah masyarakat pengguna transportasi air atau masyarakat maritim, selain itu diperkirakan berkaitan dengan migrasi nenek moyang Raja Ampat, hal ini terlihat dari dalam satu kawasan yang sama terdapat lukisan tebing prasejarah, yang salah satunya





Foto 3. Menhir yang dibalut kain putih (dok. penulis)



Foto 5. Situs Batu Kelamin (dok. penulis)



Foto 4. Menhir polos tanpa kain (dok. penulis)



Foto 6. batu tempat duduk raja (dok. Penulis)

terdapat motif perahu.

Berkaitan dengan fenomena alam yang mereka hadapi, atau kondisi alam yang dihadapi selama pelayaran sehingga tinggalan megalitik berfungsi sebagai media penghubung dengan nenek moyang mereka agar selalu terlindungi selama pelayaran, selain itu situs perbenteng berfungsi praktis yaitu sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh atau beristirahat sementara menunggu cuaca baik guna melanjutkan pelayaran.

Bahan baku yang digunakan yaitu batu koral yang berasal dari terumbu karang, batu Limestone, dan basalt yang terdapat di alam sekitar. Bangunan-bangunan megalitik di Waigeo, Raja Ampat secara umum hingga saat ini disakralkan oleh penduduk setempat, hal ini membuktikan bahwa tradisi megalitik masih berlangsung di Raja Ampat.

#### 4. Penutup

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa tinggalan megalitik di Waigeo, Raja Ampat dapat menggambarkan: *pertama*, nilai adaptasi terhadap lingkungan; *kedua*,

menggambarkan nilai gotong royong dan kebersamaan; *ketiga* nilai identitas yaitu sebagai aktualisasi nilai sejarah terbentuknya Raja Ampat; *keempat*, mengandung nilai toleransi, hal ini dapat dilihat pada prosesi memandikan telur raja, tidak hanya keturunan beragama Islam saja, tetapi keturunan beragama Kristen juga berhak memandikan telur ini.

#### Daftar Pustaka

Suroto, Hari. 2010. *Prasejarah Papua*. Denpasar: Udayana University Press.  
[www.rajaampatkab.go.id](http://www.rajaampatkab.go.id) diakses tanggal 1 Mei 2014, pukul 10.00 WIT.





## KELOMPOK KERJA REGISTRASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI



Tim Pokja Registrasi, Dokumentasi dan Publikasi melakukan Inventarisasi Cagar Budaya dokumentasian, pendataan, pengukuran, maupun penggambaran



Foto atas, kiri : penggambaran bangunan cagar budaya dalam kegiatan Dokumentasi Bangunan Cagar Budaya Masjid Tua Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Utara. Kanan: Tim Kelompok Kerja Registrasi, Dokumentasi dan Publikasi melakukan Survey Cagar Budaya Bawah Air di perairan Talaud, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.



Kerjasama dengan Universitas Gorontalo dalam melakukan Publikasi Cagar Budaya

Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Repro Arsip-Arsip Sejarah dan Cagar Budaya Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo di DKI Jakarta (Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Pusat Dokumentasi Arsitektur dan Museum Nasional)



Foto kiri: pemutaran Bioskop Keliling di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bonebolango dengan mengusung tema "Film Pendidikan, Sejarah dan Budaya. Kanan: Kegiatan Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya ke Pelajar Pelajar SMA sederajat.





Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Gorontalo merupakan UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bergerak di bidang pelestarian Cagar Budaya (Tangible) baik itu berupa benda, bangunan, struktur, kawasan maupun situs. Dengan wilayah kerja mencakup tiga (3) Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPCB Gorontalo membentuk 4 Kelompok Kerja Teknis dibawah naungan Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan. Dan 2 Bagian urusan administrasi di bawah naungan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN



Penentuan Zoning/pemintakatan (batas-batas ruang pemanfaatan) terhadap salah satu Situs Cagar Budaya Megalitik di Lembah Napu, Lore Tengah, Sulawesi Tengah



Pelaksanaan kegiatan pemetaan dengan menggunakan peralatan 3D Scanner di Struktur Cagar Budaya Benteng Orange, Desa Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo



Pembuatan pagar perlindungan Benteng Amurang, Desa Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

### KELOMPOK KERJA PEMUGARAN



Pelaksanaan kegiatan Studi Teknis Pemugaran di Gereja Tua Simpangan, Kabupaten Banggai Darat, Sulawesi Tengah.



Identifikasi dan penghitungan kerusakan struktur dan arsitektur pada Makam Raja Blongkod dalam rangka pemugaran

### KELOMPOK KERJA PEMELIHARAAN



Foto kanan, pencampuran bahan kimia konservan AC322, yang akan digunakan dalam pembersihan lichen yang menempel pada Badan Benda Cagar Budaya Megalitik di Situs Cagar Budaya Megalitik Pokekea, Lore Tengah, Poso, Sulawesi Tengah. Foto kiri, pelaksanaan kegiatan konservasi (pembersihan) tindakan vandalisme berupa noda-noda cat, spidol, pylox yang dilakukan oleh pengunjung di Situs Cagar Budaya Benteng Otanaha, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo





mencatat tinggalan  
budaya masa lalu  
untuk meraba  
masa depan

